



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

# 2024 LAPORAN KINERJA



BAPPEDA KABUPATEN BANGKA

**LAPORAN KINERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BANGKA  
TAHUN 2024**



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban akuntabilitas atas kinerja pencapaian sasaran strategi yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024. Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Rambu atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2024 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Bappeda atas 2 (dua) sasaran strategi dan 2 (dua) indikator kinerja utama Bappeda yang dijabarkan dalam Pelejaran Kinerja Tahun 2024. Secara umum, capaian kinerja atas sasaran yang dijabarkan dalam Pelejaran Kinerja Bappeda Tahun 2024 telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Ini menunjukkan kinerja Bappeda pada tahun 2024 yang sudah sangat baik. Capaian kinerja tahun 2024 juga menunjukkan tingkat keberhasilan Bappeda dalam mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Bappeda Periode Tahun 2024-2026 dimana secara keseluruhan semuanya dapat dicapai dengan baik.

Harapan terkandung adalah agar Laporan Kinerja yang disusun ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang serta menjadi media untuk membangun keberanian dan sinergis berdasarkan kesediaan dan komitmen bersama yang dilandasi sikap kebhinekaan, kejujuran dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik. Semoga dimasa-masa mendatang, kinerja Bappeda akan lebih membaik dan semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhai dan membahagi. Amin.

Sungai, 12 Februari 2024

Kepala Badan Perencanaan  
Pengembangan Daerah Kabupaten



**H. SAN BUDI MARWOTO, M.Si**  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
NIP. 19661214 199203 1 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	1
<b>SAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1.1
B. Gambaran Umum Organisasi	1.2
<b>SAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis	1.1
B. Pejalan Kinerja Tahun 2024	1.2
<b>SAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi	11.1
1. Sasaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	11.3
1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	11.4
1.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	11.14
1.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2024-2026	11.16
1.4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional	11.17
1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/Peningkatan Penerapan Kinerja Serta Afirmasi Sosial Yang dilakukan	11.18
1.6. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Pelayanan Kinerja	11.19
1.7. Analisis Maksud Peningkatan Sumber Daya	11.19
2. Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	11.20
2.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	11.20
2.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	11.22
2.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2024-2026	11.24
2.4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional	11.25
2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/Peningkatan Penerapan Kinerja Serta Afirmasi Sosial Yang dilakukan	11.25
2.6. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Pelayanan Kinerja	11.26

	2.7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	0.24
	B. Keefektif Anggaran .....	0.47
<b>SAR IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>IV.1</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan penjiwaan kewajiban unit organisasi untuk memertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipergunakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, laporan kinerja dan cara kerja atau laporan kinerja instansi pemerintah, bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipergunakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran disusun dalam bentuk laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang ditetapkan antara kepala perangkat daerah dengan kepala daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan kinerja akan memberikan informasi kinerja yang sesuai kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seluruhnya dicapai. Laporan kinerja juga menyampaikan informasi upaya perbaikan perkembangan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (diagnosis) secara mendalam hasil dan pelaksanaan pengukuran kinerja.

Dalam rangka mematuhi amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 33 tahun 2014 sebagai mana disebut diatas, Badan Kebijakan Fiskal secara rutin melaksanakan penyusunan laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan. Laporan kinerja Badan tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja Badan sepanjang tahun 2024. Melalui penyusunan laporan kinerja secara berkala, diharapkan Badan dapat tumbuh menjadi organisasi yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan transparan terhadap perkembangan dan aspirasi masyarakat. Masyarakat dapat secara terbuka menilai pencapaian kinerja Badan sebagai wujud transparansi Badan dan seluruhnya dapat menjadikan laporan kinerja

sebagai salah satu acuan bagi upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kinerja Bappeda.

#### **8. Gambaran Umum Organisasi**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten. Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2014 tentang Kadudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Bangka yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2014, Bappeda merupakan unsur penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bappeda mempunyai fungsi:

- Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pemeriksaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pembiayaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;Pemeriksaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- Pembiayaan UPT dan Jabatan Fungsional; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kewenangan Bappeda meliputi:

- Pelaksanaan unsur penunjang perencanaan bidang total dan ekonomi;

- b. Pelaksanaan unsur perundang perancangan bidang sarana dan prasarana;
- c. Pelaksanaan unsur penunjang perencanaan bidang pengendalian dan evaluasi; dan
- d. Pelaksanaan unsur penunjang bidang penelitian dan pengembangan.


Susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari:
  1. Sekretaris;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Sarana dan Prasarana membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Sarana dan Prasarana membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka secara detail dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini.



Gambar 2.1. SKEMAS ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TPE A  
KABUPATEN BANGGA



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 disusun dengan mengedukasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Mengacu kepada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, maka pelaksanaan Rencana Strategis berdasarkan tugas dan fungsi yang mendukung pencapaian indikator kinerja daerah yang diarahkan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah yang tercantum dalam RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 atau tujuan "Meningkatkan Tera Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi" dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi, yang akan diwujudkan melalui sasaran "Meningkatnya akuntabilitas kinerja Birokrasi dengan indikator kinerja sasaran yaitu nilai Evaluasi AKF Kabupaten.

Berdasarkan keterkaitan antara tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 atau dengan tugas dan fungsi pelayanan, Rencana Strategis serta dengan mempertimbangkan hasil analisis terhadap buku strategi yang ada, Rencana menetapkan tujuan pembangunan jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam periode tahun 2024-2026 adalah:

1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas
2. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Agar pencapaian tujuan dapat diukur maka dikemukakan sasaran yang harus tercapai sebelum tujuan utama terwujud dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Sasaran yang dikemukakan untuk pencapaian tujuan "Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas" adalah : meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran untuk tujuan "Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah" adalah : meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

Keterkaitan antara rumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1.  
Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten  
Bangko Tahun 2024-2026 dengan Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

No.	Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Kinerja Sasaran RPD	Tujuan Bappeda	Sasaran Bappeda
1	Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sasaran 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AEP Kabupaten	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan
				Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Selain mengacu kepada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah, berdasarkan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022, perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah juga harus mengacu kepada norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, Pemerintah Pusat menetapkan NSPK dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan.

NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat kongkret. Sementara urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan tidak termasuk dalam urusan pemerintahan yang bersifat kongkret, sehingga dalam pelaksanaan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan oleh Pemerintah Daerah mengacu langsung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan.

Berdasarkan hal tersebut, perumusan tujuan dan sasaran Bappeda untuk tahun 2024-2026 juga mengacu kepada Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 yang bermuatan pada tugas pokok dan fungsi Bappeda yaitu melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan.

Selanjutnya, sebagai salah satu instrumen monitoring, maka setiap tujuan dan sasaran memiliki indikator dan target capaian. Pencapaian target tujuan dan sasaran akan menjadi ukuran kinerja Sappada setiap tahunnya. Keterkaitan antara tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang ingin dicapai Sappada Kabupaten Bangka Periode Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.0  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Sappada Kabupaten Bangka 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TARGET ENDELA INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN TAHUN EE-		
				1	2	3
1	TENUJUDKAN PEMBINAAN PENSANGANAN DASIRAN YANG SEKESALUAS		INDIK KUALITAS PEMBINAAN	7,55	8,41	8,91
		MENINGKATKAN KUALITAS PEMBINAAN PENSANGANAN	NILAI ASPEK ENDELA PEMBINAAN DALAM ASPEK DASIRAN	20,25	20,75	20,25
2	MEMINGKATKAN REFORMASI BUDHAKAS PIRANGKAS DASIRAN		INDIK REFORMASI BUDHAKAS PIRANGKAS DASIRAN	22,27	22,27	24,27
		MENINGKATKAN AKUNTABILITAS ENDELA PIRANGKAS DASIRAN	INDIK AKUNTABILITAS ENDELA PIRANGKAS DASIRAN	AA (29,00)	AA (30,00)	AA (32,00)

#### B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan perjanjian/akumen yang berisikan perjanjian dan pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja tahunan tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Badan Kabupaten Bangko Tahun 2024 merupakan janji pencapaian target kinerja tahun pertama atas pelaksanaan Rencana Strategis Kabupaten Bangko Tahun 2024-2026. Perjanjian Kinerja Badan Tahun 2024 mencerminkan sasaran strategi dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai serta besaran anggaran untuk setiap programnya. Besaran anggaran dalam formulir Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 ini merupakan besaran anggaran yang tercantum dalam APBD Inklusif Kabupaten Bangko Tahun Anggaran 2024. Kinerja Perjanjian Kinerja Badan Tahun 2024 adalah sebagai berikut pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Badan Pelaksanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Bangko Tahun 2024

No	Jurusan Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai Aspek Kinerja Perencanaan Dalam KEIP Daerah	24,33
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi KEIP Perangkat Daerah	A (81,15)
No	Program	Anggaran (Rp)	Kategori
1.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.104.790.040,00	APBD
2.	Koordinasi dan Disiplin Pelaksanaan Pembangunan Daerah	151.376.470,00	APBD
3.	Pemerintah dan Pengembangan Daerah	404.808.448,00	APBD
3.	Perwujudan Uraian Pemertahanan Daerah Kabupaten/Kota	7.664.470.004,00	APBD
Jumlah		9.107.465.497,00	

Selanjutnya dalam rangka mengakomodir adanya perubahan alokasi anggaran program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024 dilaksanakan revisi terhadap perjanjian kinerja 2024. Hal ini sejalan dengan amanat yang terdapat dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja, Pelaksanaan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana huruf b dijelaskan : Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut, yaitu :

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perubahan format lampiran Tarjuman Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024 disajikan pada Tabel 2.4 berikut :

**Tabel 2.4**  
**Perubahan Lampiran Tarjuman Kinerja**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka**  
**Tahun Anggaran 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai Aspek Kinerja Perencanaan Dalam AKIP Daerah	24,00	22,00
2.	Meningkatnya efektivitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A (87,19)	AA (91,60)
No	Program	Anggaran (Rp)		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.104.790.240,00	717.954.047,00	APBD
2.	Koordinasi dan Sinergis Perencanaan Pembangunan Daerah	121.379.475,00	121.379.475,00	APBD
3.	Penelitian dan Pengembangan Daerah	404.808.448,00	293.100.048,00	APBD
4.	Peruntang Urutan Pemertintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.466.490.334,00	3.937.264.213,00	APBD
Jumlah		9.187.468.497,00	7.099.514.788,00	

## BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan pertanggungjawaban kewajiban untuk memperhitungkan dan melaporkan secara transparan realisasi dan capaian kinerja suatu organisasi. Dalam rangka mendorong transparansi pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam masa 1 (satu) periode, maka secara berkala Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan pengukuran capaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja ini akan memberikan informasi kepada para pihak internal pemerintah mengenai sistemasi tentang pelaksanaan program/program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Capaian dari target kinerja menjadi tolak ukur realisasi program Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana terdapat dalam Rencana Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka mempunyai 2 (dua) Sasaran Strategis yang diukur kinerjanya dengan 2 (dua) indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di peroleh dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dan dijabarkan secara tahunan dengan Pelebaran Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.3  
Capaian Indikator Kinerja Utama  
Sappada Kabupaten Sangka Tahun 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target	Tahun 2024	
					Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Nilai Aspek Kinerja Perencanaan Dalam AKP Daerah	23,73	23,83	23,83	100,00
2	Meningkatnya Efektivitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Efektivitas AKP Perangkat Daerah	23,76	21,25	21,25	100,00

Sasaran umum capaian kinerja Sappada Kabupaten Sangka pada tahun 2024 dapat dinyatakan berhasil karena telah sesuai target yang ditetapkan. Dari 2 (dua) indikator kinerja utama memiliki capaian kinerja sebesar 100,00 persen atau sesuai dengan target yang ditetapkan.

Capaian kinerja sasaran strategi Sappada Kabupaten Sangka tahun 2024 selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Sasaran : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan

Sasaran pertama yang telah ditetapkan Sappada Kabupaten Sangka adalah meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang diukur dengan indikator kinerja nilai aspek kinerja perencanaan dalam AKP Daerah.

##### 1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Nilai aspek kinerja perencanaan dalam AKP daerah ditetapkan sebesar 23,83 pada tahun 2024 dan dapat direalisasikan sebesar 23,83 persen dengan capaian kinerja sebesar 100,00 persen atau sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Sappada Tahun 2024. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja atau indikator kinerja Nilai aspek kinerja perencanaan dalam AKP daerah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :



Tabel 3.2  
Capaian Kinerja Atas Sasaran  
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan  
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Skala	Target	Raih	% Capaian Kinerja	Artinya
1	Nilai Aspek Kinerja Perencanaan dalam AKF Daerah	Nilai	22,83	22,83	100,00	37
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>100,00</b>	<b>37</b>

Nilai aspek kinerja perencanaan dalam AKF daerah diperoleh dari hasil evaluasi AKF daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Berdasarkan Surat Kementerian PANRB Nomor: B/192/AA.06/2024 tentang Hasil Evaluasi AKF Tahun 2024, disampaikan bahwa pada tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka berhasil memperoleh nilai AKF 71,83 dengan predikat 89. Hasil tersebut menunjukkan implementasi SAKIP yang sangat baik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka yang ditandai dengan mulai terwujudnya standar penggunaan anggaran dalam membuat kinerja yang memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Nilai AKF 71,83 tersebut diperoleh dari akumulasi hasil evaluasi beberapa komponen kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Hasil Pengukuran Komponen Penyusun Evaluasi AKF  
Kabupaten Bangka Tahun 2024

No	Komponen Yang Ditilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	22,83
2	Pengukuran Kinerja	30	17,54
3	Pelaporan Kinerja	15	10,72
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,44
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100,00</b>	<b>71,83</b>

Sumber: Kementerian PANRB, tahun 2024

Berdasarkan nilai komponen penyusun hasil evaluasi ACF diatas, dapat perencanaan kinerja yang menjadi sasaran kinerja sebagai pembaruan nilai sebesar 23,83. Menurut Kementerian PANRB, dalam penyusunan perencanaan Pemerintah Kabupaten Bangko telah mengembangkan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerjanya pada sebagian besar Perangkat Daerah menjadi lebih berorientasi hasil. Selain itu juga telah dilaksanakan perbaikan pada sebagian bagian kinerja dengan mempertimbangkan prinsip lagi.

Nilai aspek kinerja perencanaan sebesar 23,83 telah selaras dengan nilai aspek perencanaan kinerja per perangkat daerah. Berdasarkan hasil evaluasi ACF Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektori Kabupaten Bangko Tahun 2024, diperoleh rata-rata nilai kinerja perencanaan perangkat daerah tingkat Pemerintah Kabupaten Bangko sebesar 24,07. Perangkat daerah dengan nilai kinerja perencanaan terbaik adalah Dinas Pembedaan Masyarakat dan Desa dengan nilai 19,37, dan perangkat daerah dengan nilai kinerja perencanaan tertinggi adalah sebagai dengan nilai 23,00. Secara detail nilai aspek perencanaan kinerja perangkat daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
Nilai Aspek Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah  
Ingkup Pemerintah Daerah Kab. Bangko Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Manajemen Perencanaan
1	Dinas Pendidikan, Keperguruan dan Olah Raga	22,84
2	Dinas Kesehatan	27,92
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22,37
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanahan	23,79
5	Dinas Hotel Pariwisata	22,31
6	Sadan Penanggulangan Bencana Daerah	23,81
7	Dinas Sosial	25,99
8	Dinas Tenaga Kerja, Pelatihan dan Pengalangan	23,33
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24,46
10	Dinas Pangan dan Pertanian	24,92

11	Dinas Unggulan Hidup	24,33
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24,43
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19,35
14	Dinas Perhubungan	24,74
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	24,49
16	Dinas Perencanaan Negeri, Pelayanan Perdanan Terhadap Satu Pinta, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	22,31
17	Dinas Partisipasi dan Kesadayaan	22,78
18	Dinas Kesehatan dan Perguruan	24,02
19	Dinas Perikanan	22,84
20	Sekretariat Daerah	24,63
21	Sekretariat DPRD	20,75
22	Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah	20,00
23	Sadan Pendapatan, Pengalokasian Keuangan dan Aset Daerah	24,41
24	Sadan Kapabilitas dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	24,74
25	Inspektorat	28,37
26	Kecamatan Bungailat	22,15
27	Kecamatan Belinyu	21,47
28	Kecamatan Batu Hilir	21,92
29	Kecamatan Mandau Barat	22,15
30	Kecamatan Basem	22,14
31	Kecamatan Puding Besar	22,86
32	Kecamatan Pemat	24,43
33	Kecamatan Marauwang	22,78
34	Sadan Kegiatan Bangsa dan Politik	20,98
Nilai Rata-Rata		24,87

Sumber: Inspektorat, Tahun 2024

### 1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi kinerja dan Capaian Kinerja atas indikator kinerja Misi Apak Kinerja Perencanaan dalam AKP Daerah tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6  
Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024  
dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir  
atas Aspek Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan

No	Indikator Kinerja	Tahun	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2024	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
1	Nilai Aspek Kinerja Perencanaan dalam AKP Daerah	2023	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75

Nilai aspek kinerja perencanaan dalam AKP daerah mulai menjadi indikator kinerja utama pada tahun 2024. Sebelumnya nilai aspek kinerja perencanaan belum menjadi indikator kinerja Utama sehingga capaian kinerja tahun-tahun sebelum tahun 2024 atas indikator ini belum dapat diukur. Berdasarkan tabel 3.6 diatas, nilai aspek kinerja perencanaan dalam AKP Daerah cenderung stabil di angka 22,75. Tahun 2023 nilai aspek kinerja perencanaan dalam AKP sebesar 22,75, kemudian naik menjadi 22,75 dan sempat menurun menjadi 22,73 di tahun 2023. Selanjutnya di tahun 2024, nilai aspek kinerja meningkat kembali menjadi 22,82. Peningkatan kembali nilai kinerja perencanaan di tahun 2024 menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkai.

Nilai aspek kinerja perencanaan dalam AKP daerah merupakan akumulasi dari nilai aspek kinerja perencanaan perangkat daerah. Perkembangan nilai aspek perencanaan dalam AKP daerah pada tahun 2024 yang meningkat juga sejalan dengan perkembangan nilai kinerja perencanaan dalam AKP Perangkat Daerah pada tahun 2024 yang relatif meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3.7  
Perkembangan Nilai AKIP Perangkat Daerah  
Lingkup Pemerintah Kabupaten Bangkai Tahun 2023-2024

No	Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Perencanaan Tahun 2023	Nilai Kinerja Perencanaan Tahun 2024	Meningkat/ Menurun
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga	21,92	22,84	+
2	Dinas Kesehatan	27,47	27,92	+
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	20,98	22,37	+

4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	24,71	23,79	↓
5	Satuan Polisi Pamong Praja	23,06	23,31	↑
6	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	22,81	22,81	↑
7	Dinas SDA	22,78	22,89	↑
8	Dinas Tenaga Kerja, Pelatihan dan Perdagangan	24,23	23,33	↑
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24,43	24,43	—
10	Dinas Pangan dan Pertanian	24,47	24,72	↑
11	Dinas Ulagi-ran Hidup	27,24	26,53	↓
12	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	23,98	24,48	↑
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19,33	19,33	—
14	Dinas Perhubungan	23,37	24,94	↑
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	24,47	24,47	—
16	Dinas Perencanaan, Koordinasi dan Pelayan-an Publik	24,31	23,51	↓
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	23,33	23,78	↑
18	Dinas Keperikanan dan Perhutanan	23,33	24,02	↑
19	Dinas Perikanan	23,86	23,86	—
20	Sekretariat Daerah	24,31	24,53	↑
21	Sekretaris DPRD	20,76	20,76	—
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	29,78	30,00	↑
23	Badan Penyelenggara Pengawasan dan Asah Daerah	24,90	24,41	↓
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	24,10	24,94	↓

25	Inspektorat	27,21	28,37	+
26	Kecamatan Sumpalot	21,94	22,16	+
27	Kecamatan Bahayu	20,78	21,47	+
28	Kecamatan Rau Sib	21,47	21,92	+
29	Kecamatan Mendo Barat	22,14	22,14	=
30	Kecamatan Bokan	21,94	22,16	+
31	Kecamatan Puding Besar	21,94	22,04	+
32	Kecamatan Pemat	24,45	24,45	=
33	Kecamatan Malihang	23,53	23,78	+
34	Satuan Kesatuan Bangsa dan Politik	20,98	20,78	=
Rata-rata		23,77	24,07	+

Sumber: Inspektorat, Tahun 2022 dan 2024

Secara umum rata-rata nilai kinerja perencanaan dalam AOP perangkat daerah meningkat dari 23,77 menjadi 24,07. Secara detail terdapat 21 (dua puluh satu) atau 61,76% perangkat daerah yang mengalami peningkatan nilai kinerja perencanaan, 3 (tiga) atau 8,33% perangkat daerah yang nilai kinerja perencanaan tetap dan 10 (sepuluh) atau 29,91% perangkat daerah yang nilai kinerja perencanaannya mengalami penurunan.

Peningkatan nilai kinerja perencanaan pada beberapa perangkat daerah antara lain disebabkan oleh:

1. Pematuan dokumen perencanaan sesuai ketentuan dan telah diadikasikan secara online maupun offline sebagai bentuk transparansi perangkat daerah.
2. Tingkat kelengkapan indikator kinerja dan target kinerja antar dokumen perencanaan kinerja yang semakin meningkat.
3. Rencana aksi kinerja yang mulai menggambarkan langkah-langkah pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.
4. Pelaksanaan pemantauan rencana aksi kinerja yang telah dilaksanakan secara berkala dan terdokumentasi dengan baik.

Sementara penurunan nilai kinerja perencanaan pada beberapa perangkat daerah disebabkan pada beberapa kelemahan terkait proses perencanaan, antara lain:



1. Masih terdapat keterlambatan indikator kinerja dan target kinerja antar dokumen perencanaan kinerja.
2. Rencana aksi kinerja yang belum menggambarkan langkah-langkah pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.
3. Pemenuhan kualitas dokumen perencanaan kinerja yang tidak tepat waktu.

### 1.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra Sappada Tahun 2024-2026

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 atas indikator kinerja nilai aspek kinerja perencanaan dalam AKP Daerah dengan target jangka menengah Renstra Sappada Tahun 2024-2026 dilakukan pada Tabel berikut :

**Tabel 3.8**  
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 dengan target Jangka Menengah Renstra Sappada tahun 2024-2026 atas Sasaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian Kinerja	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2024 terhadap Target Renstra (%)
1	Nilai Aspek Kinerja Perencanaan dalam AKP Daerah	23,00	22,00	100,00	23,00	94,37

Realisasi kinerja atas indikator nilai aspek kinerja perencanaan dalam AKP Daerah sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 94,37% dari target akhir Renstra Sappada Tahun 2024-2026. Melihat perkembangan nilai aspek kinerja perencanaan yang masih cenderung stagnan di nilai 23 maka Sappada harus bersikap kritis untuk mencapai target akhir Renstra. Tindak lanjut evaluasi AKP pada aspek perencanaan kinerja harus mendapat perhatian.

### 1.4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Denda Nasional

Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKP daerah merupakan komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, capaian perencanaan kinerja mendapat bobot 30 per 100 dari total nilai evaluasi AKIP Daerah.

**Tabel 3.1**  
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja  
Nilai Aspek Perencanaan dalam AKIP Daerah Kab. Bangkai  
dengan Bobot Komponen Penilaian AKIP Daerah

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	23,61

Sumber: Kamangan 88, Tahun 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai aspek perencanaan kinerja maksimal adalah sebesar 30 persen dari total nilai AKIP Daerah. Bahkan nilai aspek perencanaan dalam AKIP daerah Kab. Bangkai sebesar 23,61 telah mendapat 78,35% dari bobot maksimal perencanaan kinerja.

#### 1.5. Analisis Penyebab Ketidakefektifan/Efektifan/Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang ditaksiran

Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Satepda dalam upaya pencapaian kinerja dan alasan mengapa/kudiala perencanaan pembangunan meliputi:

1. Menetapkan revisi dan perbaikan dokumen perencanaan meliputi perbaikan dokumen perjanjian kinerja Perangkat Daerah beserta target kerjanya.
2. Melakukan perbaikan bahan kinerja dan prosedur pada level Pemerintah Daerah sesuai dengan strategi.
3. Menghimpit peraturan Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkai.
4. Memanfaatkan aplikasi SPD dalam proses penyusunan perencanaan.
5. Peningkatan koordinasi dengan APF dalam tindak lanjut hasil revisi dokumen perencanaan pada setiap tahapan.

Walaupun demikian, masih terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dalam aspek perencanaan kinerja menurut Kementerian PANRB, yaitu :



1. Penjelasan/cascading kinerja belum sepenuhnya mempertimbangkan logika framework dan efektifitas hasil.
2. Masih terdapat indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time-bound) dan masih terdapat indikator kinerja yang tidak sesuai dengan levelnya.
3. Masih terdapat 2 (dua) sasaran yang berbeda tetapi diukur dengan indikator yang sama.
4. Masih terdapat penetapan target yang tidak selaras antara kinerja atas dan kinerja dasarnya.
5. Penerapan Rencana Aksi belum menjabarkan kegiatan/kegiatan atau dal yang cukup dan selaras untuk pencapaian kinerja utama.

Beberapa kendala yang dihadapi terkait peningkatan nilai aspek kinerja perencanaan dalam AKP daerah antara lain adalah :

1. Penentuan indikator kinerja pada level sub kegiatan oleh Kementerian Dalam Negeri membuat perangkat daerah untuk merancang kinerja pada level yang lebih tinggi (Program dan Kegiatan).
2. Indikator kinerja pada level sub kegiatan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri sering kali tidak mencerminkan kegiatan yang dilaksanakan pada level sub kegiatan.
3. Tingkat pemahaman kepala perangkat daerah terhadap akuntabilitas kinerja yang masih beragam dan perlu ditingkatkan.

Terhadap catatan tersebut, beberapa langkah yang akan dilaksanakan oleh Bappada antara lain :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan keselarasan perencanaan level pemerintah daerah dan perencanaan perangkat daerah dengan menyusun format kinerja yang logis dan cascading kinerja mulai dari level tertinggi hingga terendah dengan memperhatikan pencapaian tujuan dan sasaran.
2. Melakukan review dan perbaikan dokumen perencanaan kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun level perangkat daerah.
3. Melakukan review penetapan target Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dengan memastikan target tersebut achievable, terukur, selaras dan menantang.

4. Melakukan kembali rencana aksi pada beberapa perangkat daerah sehingga seluruh kinerja yang ditetapkan didukung oleh anggaran yang sesuai untuk mencapainya.
5. Menetapkan monitoring rencana aksi untuk memastikan kualitas pencapaian kinerja secara berkala.
6. Menetapkan pengukuran pencapaian kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
7. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk mendorong kebijakan perencanaan reward and punishment.

#### 1.6. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang ketepatan pencapaian penyajian kinerja

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan didukung melalui pelaksanaan 3 (tiga) Program yaitu : 1) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 2) Program Koordinasi dan Sinergisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan 3) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Capaian kinerja ke-3 (tiga) program tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10  
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dalam mendukung pencapaian  
Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan Perencanaan Perencanaan Hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	100,00	100,00	
1.1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penetapan	Perencanaan Tahapan Penyusunan Perencanaan yang sesuai dengan	100%	100%	

		efektifitas pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelatihan kepada kepala desa dan perangkat desa	100%	100%
		Pemilihan dan penempatan Kepala Desa dengan dukungan dan koordinasi dengan DPRD (DPRD Kabupaten)	100%	100%
1.1.1	Jumlah Kegiatan Analisis Kesiapan Desa, Pemetaan, dan Strategi Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Analisis Kesiapan Desa (AKSD) yang dihasilkan	2 Desa	2 Desa
1.1.2	Jumlah Kegiatan Pemetaan dan Penetapan Rencana Pembangunan Desa dengan Dokumen Kebijakan (RKH)	Jumlah Dokumen Pemetaan dan Penetapan Rencana Pembangunan Desa	1 Desa	1 Desa
1.1.3	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi	Jumlah Acara Sosialisasi	2 Desa	2 Desa
1.1.4	Jumlah Kegiatan Forum Pemetaan Forum (FPF) dan FGD	Jumlah Acara Forum Pemetaan dan FGD	1 Desa	1 Desa
1.1.5	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Desa	Jumlah Acara Musyawarah Desa	2 Desa	2 Desa
1.1.7	Jumlah Kegiatan Pemetaan dan Penetapan Rencana Pembangunan Desa dengan Dokumen Kebijakan (RKH)	Jumlah Dokumen Pemetaan dan Penetapan Rencana Pembangunan Desa yang dihasilkan (RKH, FPD)	2 Desa	2 Desa
1.2	Kegiatan Analisis Data dan Hasil Pemetaan Desa yang Mendukung Pembangunan Desa	Pemilihan dan penempatan Kepala Desa dengan dukungan dan koordinasi dengan DPRD (DPRD Kabupaten)	100%	100%
		Pemilihan dan penempatan Kepala Desa dengan dukungan dan koordinasi dengan DPRD (DPRD Kabupaten)	100%	100%
		Pemilihan dan penempatan Kepala Desa dengan dukungan dan koordinasi dengan DPRD (DPRD Kabupaten)	100%	100%

		jumlah mulus	2023	2024
1.2.1	Juta Laporan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Semua Perencanaan Pembangunan Daerah	7 Des	7 Des
1.2.2	Juta Laporan Penelitian dan Riset/Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan 2025	Jumlah Orang yang telah melaksanakan Penelitian Data dan Informasi	61 Orang	61 Orang
1.3	Kapitas Pengendalian Risiko dan Pengawasan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Peserta monitoring dan evaluasi hasil perencanaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	100%
		Peserta pengendalian perencanaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	100%
1.3.1	Juta Laporan Kegiatan Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	181 Lapor	181 Lapor
1.3.2	Juta Laporan Monitoring Evaluasi dan Peninjauan Kembali Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Kinerja Pembangunan Daerah	4 Lapor	4 Lapor
2	Program Koordinasi dan Sinergis Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Dokumen perencanaan pengikat daerah	100,00	100,00
2.1	Kapitas Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Peserta pelaksanaan dokumen perencanaan pengikat daerah dengan dokumen perencanaan daerah tingkat Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Studi dengan BSNRA, RPD dengan BSNLA, BSNARA dengan BSNUA)	100%	100%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Disiapkan dan/atau sudah (RPD, RPD dan RPD)	7 Des	7 Des

2.1.2	Sub Kegiatan Penanaman Modal dan Investasi Penyusunan Dokumen Penanaman Peningkatan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Harian dan Bulanan Penyusunan Dokumen Penanaman Peningkatan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	file	file	
2.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Peningkatan Daerah Bidang Peningkatan Kualitas yang Diselenggarakan Penyusunan (SPKD, SPKD dan SPK)	Jumlah Dokumen Perencanaan Peningkatan Daerah Bidang Peningkatan Kualitas yang Diselenggarakan Penyusunan (SPKD, SPKD dan SPK)	file	file	
2.2	Egkites Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan SD	Perencanaan pelaksanaan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Pemerintahan dan SD (Dumbe, Gays Alam) (SPKD dengan SPKRA, SPK dengan SPK, SPKRA dengan SPK)	100%	100%	
2.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Penanaman Peningkatan Daerah Bidang Perencanaan (SPKD, SPKD dan SPK)	Jumlah Dokumen Perencanaan Peningkatan Daerah Bidang Perencanaan yang Diselenggarakan Penyusunan (SPKD, SPKD dan SPK)	file	file	
2.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Peningkatan Daerah Bidang SD (SPKD, SPKD dan SPK)	Jumlah Dokumen Perencanaan Peningkatan Daerah Bidang SD yang Diselenggarakan Penyusunan (SPKD, SPKD dan SPK)	file	file	
2.3	Egkites Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Sektoral	Perencanaan pelaksanaan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Infrastruktur dan Sektoral (SPKD dengan SPKRA, SPK dengan SPK, SPKRA dengan	100%	100%	

		MRUA		
2.3.1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RTRD, RUMD dan RUPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Disiapkan Penyusunan RTRD, RUMD dan RUPD	5000	5000
2.3.2	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Konstruksi (RTRD, RUMD dan RUPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Konstruksi yang Disiapkan Penyusunan RTRD, RUMD dan RUPD	5000	5000
3.	Program Fasilitas dan Pengembangan Daerah	Persentase Fasilitas dan Pengembangan yang memiliki capaian Fasilitas Pembangunan Daerah	100%	100%
		Indeks Inisiatif Daerah	70,75	88,75
2.1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Dokumen Penelitian/ajian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dapat Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional	100%	100%
2.1.1	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Garis Kebijakan dan Fasilitas yang Tersedia dengan baik	1.140	1.140
2.2	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi dan Teknologi yang Disiapkan	89,24	92,18
2.2.1	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penguasaan Ilmiah Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Penguasaan Ilmiah Bidang Teknologi dan Inovasi	1.100	1.100

### 1.7. Analisis Resensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan program-program dalam rangka pencapaian sasaran meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan pada tahun 2024 telah menyerap realisasi anggaran sebesar Rp. 750.375.299,00 atau sebesar 64,55

peran dari total pagu dengan capaian kinerja sebesar 100 persen. Ini menunjukkan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam pencapaian sasaran dimaksud. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan mencapai 33,43 persen (Tabel 3.11).

Tabel 3.11  
Efikasi Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran  
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan  
Tahun 2024

Tahun	Pagu Belanja Program Sasaran	Realisasi Belanja	Persentase	Efisiensi (%)
2024	1.162.480.570,00	750.376.299,00	64,56	33,43

Sumber: Laporan Keuangan Sappada Tahun 2024

Efisiensi penggunaan sumber daya didukung dengan lahirnya Surat Keputusan Nomor 900/754/SPPKAD/2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah Tahun 2024 yang meniadakan penggunaan anggaran hanya untuk hal-hal yang berkaitan langsung terhadap pencapaian kinerja.

### 3. Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sappada

Akuntabilitas kinerja merupakan pemenuhan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab dimaksud, Sappada Kabupaten Bangka menjadikan meningkatnya akuntabilitas kinerja Sappada sebagai salah satu sasaran yang tinggi diaspal. Sasaran ini diukur melalui indikator nilai evaluasi AKIP Sappada.

#### 3.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Bangka telah secara berkala melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kabupaten Bangka. Evaluasi dibandingkan dengan mempedomani Peraturan Menteri Pansusogunaan Aparatur Negara dan



Ratifikasi Peraturan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, pada tahun 2024 Kabupaten Soppela memperoleh hasil evaluasi AKP dengan nilai 91,68 dan masuk dalam kategori AA (Sangat Memuaskan).

Tabel 3.12  
Capaian Kinerja Atas Sasaran  
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah  
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kriteria
1	Hasil Evaluasi AKP Perangkat Daerah	Nilai	91,68	91,68	100,00	27
Rata-rata Capaian					100,00	37

Realisasi hasil evaluasi AKP sebesar 91,68 telah sesuai dengan target yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024. Dengan kata lain capaian kinerja atas indikator kinerja utama ini mencapai 100 persen.

Berdasarkan LHE AKP Nomor: 700/20/LHE/Inspektoriat/2024 hasil evaluasi AKP per komponen manajemen kinerja tingkat Kabupaten tahun 2024, secara mtl adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13  
Hasil Pengukuran Komponen Penyusun Evaluasi AKP  
Kabupaten Soppela Tahun 2024

No	Komponen Yang Diteliti	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	30,00
2	Pengukuran Kinerja	30	27,00
3	Pelaporan Kinerja	12	13,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	28	19,68
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	91,68

Sumber: LHE AKP Kabupaten Soppela, Tahun 2024



Analisis atas peranan komponen manajemen kinerja tingkat Sappada sebagaimana tertera pada tabel di atas adalah sebagai berikut :

1. Pada level perencanaan kinerja Sappada telah melaksanakan penyusunan perencanaan kinerja pada tingkat perangkat daerah dengan tujuan dan sasaran yang telah memperhatikan isu-isu strategis serta selaras dengan visi dan misi Kabupaten Bangga.
2. Selanjutnya diteliti pengukuran kinerja telah mengacu kepada pedoman teknis pengukuran kinerja atau SOP pengumpulan data yang mendukung pencapaian kinerja pada masing-masing bidang. Hanya saja proses pengukuran kinerja di Sappada belum memanfaatkan teknologi informasi.
3. Pelaporan kinerja Sappada telah dilaksanakan secara tepat waktu dan dipublikasikan di situs resmi sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Setelah itu pelaporan kinerja Sappada telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman penyusunan pelaporan kinerja.
4. Pada tahapan evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan evaluasi secara manual dan belum memanfaatkan teknologi informasi. Setelah itu hasil evaluasi akuntabilitas belum dijadikan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja dan pemerintahan di tingkat Sappada.

### 3.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.14  
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir atas Sasaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan

No	Indikator Sasaran	Metrik	Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2021		Tahun 2020	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Hasil Evaluasi ACP Perangkat Daerah	Nilai	81,75 (81)	100	81,41 (81)	100	88,41	87,23	81,41	100

Hasil evaluasi ACP Sappada dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir telah berkembang sangat baik. Nilai evaluasi ACP Sappada cenderung meningkat dari 84,78 pada tahun 2021 menjadi 87,42 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 terdapat

penurunan nilai evaluasi ACF yang salah satu faktor penyebabnya adalah terjadinya perubahan metode penilaian evaluasi ACF. Menurut Kementerian PANRB nilai evaluasi ACF mulai tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan karena perbedaan metode penilaian evaluasi ACF tersebut. Walaupun demikian terdapat progres yang menggembirakan terkait perubahan nilai evaluasi ACF Sappada dari tahun 2023 ke 2024 yang meningkat dari 85,74 menjadi 91,62 atau dari peringkat A (memuaskan) menjadi AA (sangat memuaskan).

Jika dibandingkan per komponen, terlihat bahwa dari tahun 2023 ke 2024 terjadi peningkatan nilai pada 2 (dua) komponen manajemen kinerja yang menunjukkan adanya perbaikan yang dilaksanakan oleh Sappada pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Nilai capaian kinerja telah maksimal yang menunjukkan capaian kinerja telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Perkembangan nilai komponen manajemen kinerja dalam penilaian ACF Sappada dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15  
Perkembangan Nilai Komponen Manajemen Kinerja  
Inglis Sappada Tahun 2021 - 2024

No	Komponen Manajemen Kinerja	Bobot Penilaian		Nilai			
		2021-2022	2023-2024	2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	30,00	30,07	30,80	30,76	30,00
2	Pengukuran Kinerja	33,00	30,00	32,74	31,25	34,25	37,05
3	Pelaporan Kinerja	15,00	15,00	15,49	15,49	15,00	15,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10,00	20,00	6,00	6,00	17,13	19,63
5	Capaian Kinerja	30,00	-	15,38	17,06	-	-
	<b>Nilai ACF</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>84,76</b>	<b>87,62</b>	<b>85,74</b>	<b>91,62</b>

### 3.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Rencana Sappada Tahun 2024-2026

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja atas indikator kinerja hasil evaluasi ACF Sappada tahun 2024 dengan target jangka menengah rencana Sappada Tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel 3.16 berikut:

Tabel 2.14  
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampah dengan Tahun 2024  
dengan Target Jangka Menengah Berbasis Rencana Bappada Tahun 2024-2026  
atas dasar Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian Kinerja	Target Akhir Kinerja	Capaian Tahun 2024 terhadap target Rencana (T)
1	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	91,68	91,68	100,00	92,00	99,65

Sampah dengan tahun 2024, nilai evaluasi AKIP Bappada telah berada pada angka 91,68. Angka ini telah mencapai 99,65 persen dari target jangka menengah Bappada Tahun 2024-2026 yang ditetapkan sebesar 92,00. Hal ini menunjukkan proses untuk mencapai target jangka menengah tersebut bukan hal yang mudah mengingat dari 4 (empat) komponen penilaian AKIP perangkat daerah Bappada, 2 (dua) komponen penilaian telah berada pada angka maksimal. Adapun perencanaan kinerja telah memperoleh nilai 30 dari bobot 30 dan aspek pelaksanaan kinerja telah memperoleh nilai 15 dari bobot 15. Peningkatan nilai evaluasi AKIP telah diperoleh Bappada dari 2 (dua) komponen penilaian AKIP perangkat daerah lainnya, yaitu pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan tidak mengabaikan konsistensi kualitas perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja.

#### 2.4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Nilai evaluasi AKIP merupakan nilai yang diperoleh dari hasil penilaian AKIP perangkat daerah oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 68 Tahun 2021. Berdasarkan peraturan tersebut, nilai AKIP perangkat daerah diperoleh dari penilaian 4 (empat) komponen dengan bobot tertentu. Perbandingan realisasi nilai AKIP Bappada Tahun 2024 dengan bobot komponen penilaian AKIP adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17  
Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dan Bobot Nilai Komponen AKIP  
Lingkup Sappoda Kabupaten Sangka Tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	30,00
2	Pengukuran Kinerja	30	27,00
3	Penyajian Kinerja	15	13,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,00
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	91,00

Sumber: IHE AKIP Sappoda Tahun 2024

Dibandingkan dengan bobot per komponen manajemen kinerja yang diteliti, maka perencanaan kinerja dan penyajian kinerja telah mencapai nilai maksimal. Sementara pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal masih memiliki peluang untuk terus ditingkatkan nilainya.

### 3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan

Secara umum capaian nilai akuntabilitas kinerja Sappoda yang telah berada pada kategori AA (sangat memuaskan) menunjukkan implementasi AKIP yang sudah sangat baik di lingkup Sappoda. Implementasi AKIP yang sangat baik ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kepemimpinan yang kuat dan berintegritas
2. Pemahaman aspek kinerja perencanaan
3. Pemahaman aspek penyajian kinerja
4. Komitmen seluruh sumber daya manusia Sappoda terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Sappoda

Walaupun demikian, masih terdapat celah yang harus diperbaiki oleh Sappoda, antara lain:

1. Penguatan kualitas pengukuran kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi,
2. Peningkatan kebijakan reward and punishment untuk memperkuat evaluasi akuntabilitas secara internal

#### 3.6. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian prestasi kinerja

Pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja SPPD didukung oleh pelaksanaan 1 (satu) program, yaitu Program Perwujudan Usaha Peningkatan Daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan beberapa kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perwujudan Usaha Peningkatan Daerah
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Perwujudan Usaha Peningkatan Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perwujudan Usaha Peningkatan Daerah

Capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan diatas dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dalam mendukung pencapaian Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Selisihan	
1.	Program Perwujudan Usaha Peningkatan Daerah Kabupaten Kota	Nilai Kinerja perencanaan Perangkat Daerah	30,00	30,00		
		Nilai Kinerja Pengawasan Perangkat Daerah	12,50	12,50		
		Persentase Penunjang	0	0		
		Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LRA-RPL N				
		INSIK	60,00			
		Profilabilitas 30% Perangkat Daerah				
		Intake Capaian	0	0		

		Penyusunan JSS Internal Perangkat Daerah		
		Penyusunan BMD Perangkat Daerah dalam Kerangka Baku		
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Analisis Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kinerja yang sesuai dengan standar	100%	100%
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dok	
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama SKPD	11 Dok	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100%	100%
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa dan Tunjangan ASN	Jumlah Obligasi yang diterbitkan dan Tunjangan ASN		
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengalokasian dan Pengumpulan Pengeluaran Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengalokasian dan Pengumpulan Pengeluaran Keuangan SKPD	12 Dok	13 Dok
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Penyusunan Regenerasi yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	100%	100%
1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pegawai Dinas Daerah, ASN di Kelangkaan/kekurangan	Jumlah Pasi Pegawai Dinas Daerah yang Kelangkaan/kekurangan		
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyusunan Peraturan	100%	100%

		administrasi umum di lingkungan daerah		
1.1.1	Sub Register Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi JOPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi JOPD	12 Lap	12 Lap
1.1.2	Sub Register Penatausahaan Angg. Dinas pada JOPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Angg. Dinas pada JOPD	12 Dak	12 Dak
1.1.3	Sub Register Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada JOPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada JOPD	12 Dak	12 Dak
1.2	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan realisasi pengalangan daerah	1.00%	1.00%
1.2.1	Sub Kegiatan Pengadaan Perabotan dan Meja Lembar		6 unit	6 unit
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di lingkungan Daerah	100%	100%
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menjual	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menjual	12 Lap	12 Lap
1.4.2	Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12 Lap
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	12 Lap
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	75%	75%
1.7.1	Sub Kegiatan Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan Bang. Pemukiman, Publik dan Perumahan di lingkungan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dapilkan dan dipelihara Pajal	3 unit Mebel, 1 unit motor	3 unit Mebel, 1 unit Motor



		dan Peraiannya		
LT2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Perbaikan dan Uraian Lainnya	Jumlah Perbaikan dan Uraian Lainnya yang dipelihara	45 unit	45 unit

### 3.7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Realisasi keuangan program-program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Sappada pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 4.887.081.894,00 atau sebesar 82,31 persen dari total pagu Rp. 5.937.044.215,00. Dengan capaian kinerja yang mencapai 100,00 persen maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam pencapaian sasaran ini sebesar 17,67 persen (Tabel 3.18).

Tabel 3.18  
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran  
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah  
Tahun 2024

Tahun	Pagu Belanja Program Sasaran	Realisasi Belanja	Persentase	Realisasi (%)
2024	5.937.044.215,00	4.887.081.894,00	82,31	17,67

Sumber: Laporan Keuangan Sappada Tahun 2024

#### a. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan dokumen Rancangan Kinerja Perubahan Sappada Kabupaten Bangko Tahun 2024 diuraikan berdasarkan pelaksanaan program dari kegiatan yang mendukung kinerja sasaran. Adapun gambaran persentase realisasi anggaran pelaksanaan program yang mendukung kinerja sasaran tahun 2024 pada Sappada Kabupaten Bangko adalah sebagai berikut:

##### 1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan

Untuk menunjang kinerja sasaran pertama yaitu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah terdapat 3 (tiga) program yang

dikembangkan oleh Bappeda Kabupaten Bangko. Eselon di atas anggaran serta realisasi anggaran disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3.19  
Besaran dan Sebaran Anggaran Program dan Kegiatan  
Penunjang Sebaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan  
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	717.954.047,00	364.176.947,00	50,72
1.1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian	443.148.933,00	308.127.037,00	69,53
1.1.1	Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Pemda/daerah, dan/atau Strategi Pembangunan Daerah	91.144.000,00	20.285.274,00	22,26
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi Penyiapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	24.293.000,00	46.243.297,00	190,24
1.1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	27.981.740,00	18.217.500,00	65,11
1.1.4	Sub Kegiatan Konsultasi Pelaksanaan Forum JPR/Unitas JPR	28.823.230,00	23.242.913,00	80,64
1.1.5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota	47.814.963,00	24.742.438,00	51,75
1.1.7	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penyiapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	102.620.000,00	140.625.623,00	137,03
1.2	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	114.277.212,00	74.044.143,00	64,87
1.2.1	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	70.594.225,00	46.897.323,00	66,34
1.2.2	Sub Kegiatan Pembiinan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan JPR	43.683.000,00	27.146.840,00	61,92
1.3	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	160.130.860,00	132.837.765,00	83,19
1.3.1	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	82.443.600,00	62.170.867,00	75,29

	Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			
1.2.2	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	74.687.000,00	26.828.898,00	76,09
<b>2.</b>	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>151.376.405,99</b>	<b>46.982.649,00</b>	<b>31,34</b>
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>66.313.295,99</b>	<b>16.363.962,00</b>	<b>24,68</b>
2.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RPJPD)	18.844.882,00	2.382.000,00	17,96
2.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	21.461.072,00	2.068.902,00	18,97
2.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RPJPD)	16.007.442,00	7.010.000,00	43,79
<b>2.2</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pertambangan dan Gea</b>	<b>30.993.080,99</b>	<b>7.710.000,00</b>	<b>24,90</b>
2.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pertambangan (RPJPD, RPJMD dan RPJPD)	13.923.080,00	2.670.000,00	26,84
2.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Gea (RPJPD, RPJMD dan RPJPD)	16.170.000,00	1.840.000,00	11,38
<b>2.3</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>52.470.000,99</b>	<b>22.908.747,00</b>	<b>43,68</b>
2.3.1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,	37.300.000,00	18.122.247,00	48,42

2.2.1	RPJMD dan RPJPD Sis. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Pembinaan Daerah Bidang Kehutanan (RPJMD, RPJPD dan RPJPD)	23.470.000,00	4.773.300,00	16,90
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	293.120.048,00	199.214.443,00	67,94
2.1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Peningkatan dan Peningkatan Perikanan	129.340.048,00	114.132.804,00	87,91
2.1.1	Sis. Kegiatan Pengelolaan Data Kelambungan dan Perikanan	129.340.048,00	114.132.804,00	87,91
2.2	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Teknologi	163.780.000,00	85.082.139,00	51,95
2.2.1	Sis. Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penyediaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	163.780.000,00	85.082.139,00	51,95
<b>Jumlah</b>		<b>1.162.450.576,00</b>	<b>790.376.291,00</b>	<b>67,95</b>

Sumber : Laporan Keuangan Sappoda Tahun 2024

### 3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sappoda

Berikan alokasi anggaran dan realisasi anggaran yang menunjang pencapaian kinerja satuan meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah tingkat Sappoda adalah sebagai berikut :

Tabel 3.26  
Besaran dan Sebaran Anggaran Program dan Kegiatan  
Pemerungjung Badan Mentengkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah  
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1.	Program Pemerungjung Unsur Pembentukan Daerah Kabupaten/Golok	6.937.644.215,00	4.887.067.894,00	82,21
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- DPO	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Evaluasi Realisasi Kinerja DPO	0,00	0,00	0,00
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.725.144.419,00	3.809.823.964,00	82,74
1.2.1	Sub Kegiatan Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	4.723.228.288,00	3.809.707.806,00	82,91
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembayaran dan Pengujian/verifikasi Salvangan DPO	21.926.130,00	7.823.000,00	44,81
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pegawai Dinas Saserta Akses Kelembagaan/nt	0,00	0,00	0,00
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.123.790,00	276.001.720,00	75,30
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan barang koordinasi dan konsultasi DPO	390.709.000,00	222.103.130,00	56,96
1.4.2	Sub Kegiatan Pembayaran Aspek Dinamis pada DPO	30.121.740,00	33.623.300,00	78,42
1.4.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	56.000.010,00	30.184.300,00	52,97
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	39.049.615,00	35.804.120,00	91,82

	<b>Penyediaan Untuk Pemeliharaan Dasar</b>			
1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Perawatan dan Masih Lainnya	20.040.612,00	20.224.101,00	91,25
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penyulang Untuk Pemeliharaan Dasar</b>	<b>477.210.214,00</b>	<b>427.540.872,00</b>	<b>89,59</b>
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jurai Air Jurdil	221.124.266,00	227.707.680,00	103,25
1.4.2	Sub Kegiatan Jasa Komunikal, Sumber Daya Air dan Listrik	84.882.900,00	20.220.000,00	23,71
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Untuk Kantor	41.203.048,00	40.372.430,00	97,98
<b>1.7</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penyulang Untuk Pemeliharaan Dasar</b>	<b>149.712.208,00</b>	<b>117.823.048,00</b>	<b>78,74</b>
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paspas dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	120.112.228,00	110.228.718,00	91,77
1.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Perawatan dan Masih Lainnya	29.600.000,00	7.404.330,00	25,01
	<b>JMLAH</b>	<b>1.937.044.315,00</b>	<b>1.867.021.894,00</b>	<b>96,38</b>

Sumber: Laporan Keuangan Sippada Tahun 2024





**BAB IV  
PENUTUP**

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 menyajikan keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategi Rencana Kabupaten Bangka yang diperankan dalam Rencana Kinerja tahun 2024 dan perbandingan pencapaian sasaran strategi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Jeda umum capaian kinerja sasaran strategi Rencana Kabupaten Bangka tahun 2024 sangat memuaskan. Dari 2 (dua) sasaran strategi yang diperankan dalam Rencana Kinerja tahun 2024, seluruhnya tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 100,00 persen. Capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategi Rencana Kabupaten Bangka pada tahun 2024 adalah : 1) Nilai Aksek Kinerja Perencanaan dalam ACP Daerah ditargetkan sebesar 33,83, realisasi sebesar 33,83 dengan capaian kinerja sebesar 100,00 persen, dan 2) Nilai Evaluasi ACP Perangkat Daerah ditargetkan sebesar 71,88, dengan realisasi sebesar 71,88 persen dan capaian kinerja sebesar 100,00 persen. Selain itu perbandingan kinerja Rencana atas kedua indikator kinerja tersebut relatif mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai upaya yang dilaksanakan Rencana dalam rangka pencapaian sasaran strategi antara lain melalui rekrutasi dan perbaikan perencanaan, perbaikan pengumpulan data kinerja, pemanfaatan aplikasi dalam proses perencanaan, peningkatan indikator nilai rekrutasi dokumen perencanaan, mengoptimalkan kepemimpinan yang kuat dan berintegritas serta komitmen seluruh sumber daya manusia Rencana terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Rencana.

Realisasi program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategi Rencana menyebabkan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.437.438.192,00 atau 79,41 persen dari total pagu anggaran Rencana pada tahun 2024 sebesar Rp. 7.099.314.788,00. Realisasi anggaran yang tidak mencapai 100,00 persen dengan capaian kinerja mencapai 100,00 persen menunjukkan efisiensi atas penggunaan sumber daya anggaran yang mencapai 20,59 persen.

Seberapa hal yang masih harus dilaksanakan Rencana Kabupaten Bangka untuk terus meningkatkan pencapaian sasaran strategi Rencana antara lain adalah

serta peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi antara perencanaan dan pengukuran kinerja serta terus mendorong pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment.

Demikian Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini disusun sebagai salah satu pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai bahan evaluasi atas pencapaian kinerja yang dapat dikaji guna perbaikan kinerja di masa mendatang.



**REKAM-REKAM PELAKSANAAN  
BUDIDIPERIKAN DAN PERBENDAHUAN DAERAH KABUPATEN BONDOWONE  
TAHUN 2019**

No	Program/Kategori/Kelembagaan	Tujuan/Revisi/Kelembagaan/Program/Kelembagaan/Kelembagaan	Indikator Kinerja/Revisi/Kelembagaan/Program/Kelembagaan/Kelembagaan	Satuan	Target Awal	Realisasi Akhir	Persentase
		Memperbaiki Kualitas Kerja Perangkat Daerah	Pada Rencana LRP Perangkat Daerah	Karya/Nilai	2 (14,3)	66 (31,98)	62,7
1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pelayanan Publik	Memperbaiki Kualitas Pelayanan dan Pelayanan Perangkat Daerah	Titik Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai	14,3	14,3	100
		Memperbaiki Kualitas Pelayanan dan Pelayanan Perangkat Daerah	Titik Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai	14,3	14,3	100
		Memperbaiki Kualitas Pelayanan dan Pelayanan Perangkat Daerah	Perbaikan sistem pelayanan Perangkat Daerah dalam LRP (KPI)	Perbaikan	6,6	6,6	100
		Memperbaiki Kualitas LSP Perangkat Daerah	Indeks Perbaikan LSP Perangkat Daerah	Indeks	7,0	7,0	100
		Memperbaiki Kualitas Layanan dan Inovasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Inovasi Perangkat Daerah	Indeks	6,0	6,0	100
		Memperbaiki Pelaksanaan Kualitas Kerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Perbaikan KPI Perangkat Daerah dalam Perbaikan	Perbaikan	66,6	66,6	100
11	Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	Memperbaiki Penguatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kerja Jarak Jauh	Perbaikan Pelaksanaan Kerja yang sesuai hasil evaluasi	Perbaikan	60	60,24	60
		Memperbaiki Penguatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kerja Jarak Jauh	Perbaikan program kerja yang sesuai hasil evaluasi	Perbaikan	60	60,24	60
		Sub Kegiatan Penguatan Dokumen Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja yang dibuat	Dokumen	1	1	100
12	Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Sistem Kerja Perangkat Daerah	Memperbaiki Sistem Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Sistem Kerja dan Indikator Kinerja Kerja Perangkat Daerah	Laporan	0	0	0
		Memperbaiki Sistem Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Sistem Kerja dan Indikator Kinerja Kerja Perangkat Daerah	Laporan	0	0	0
13	Kegiatan Pemeliharaan Keuangan Perangkat Daerah	Memperbaiki pemeliharaan aset/kegiatan keuangan Perangkat Daerah	Perbaikan Pelaporan Keuangan yang sesuai Standar Bunker (S)	Perbaikan	60	60,0	100
		Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Tunjangan ASN	Jumlah Uang yang diterima dan Tunjangan ASN	Penghasilan	20	20	100
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralaksanaan dan Pengujian/ujian keuangan APBD	Jumlah dan Pemeliharaan dan Penguji/ujian/ujian keuangan APBD	Dokumen	1	0	0
		Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penguji/ujian/ujian keuangan APBD	Jumlah laporan keuangan dan Laporan Keuangan APBD dan Laporan Keuangan Penguji/ujian/ujian keuangan APBD	Laporan	40	44	110
14	Kegiatan Pemeliharaan Kegiatan Perangkat Daerah	Memperbaiki kegiatan kegiatan Perangkat Daerah	Perbaikan Kegiatan yang dilaksanakan sesuai jadwal	Perbaikan	60	60,0	100
		Memperbaiki kegiatan kegiatan Perangkat Daerah	Perbaikan Kegiatan yang dilaksanakan sesuai jadwal	Perbaikan	60	60,0	100
		Memperbaiki kegiatan kegiatan Perangkat Daerah	Perbaikan Kegiatan yang meliputi pelaksanaan dan pemeliharaan	Perbaikan	1,0	1,0	100
15	Kegiatan Pemeliharaan dan Penguji/ujian/ujian keuangan APBD	Memperbaiki Pemeliharaan dan Penguji/ujian/ujian keuangan APBD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Penguji/ujian/ujian keuangan APBD	Dokumen	1	1	100
		Memperbaiki Pemeliharaan dan Penguji/ujian/ujian keuangan APBD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Penguji/ujian/ujian keuangan APBD	Dokumen	1	0	0
		Memperbaiki Pemeliharaan dan Penguji/ujian/ujian keuangan APBD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Penguji/ujian/ujian keuangan APBD	Dokumen	1	0	0
		Memperbaiki Pemeliharaan dan Penguji/ujian/ujian keuangan APBD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Penguji/ujian/ujian keuangan APBD	Dokumen	1	0	0





No	Program/Kegiatan/Unit Kegiatan	Tahun Rencana Kegiatan/Revisi Program/Kegiatan	Indikator Tahun Rencana Kegiatan/Revisi Program/Kegiatan	Status	Tanggal Berakhir	Realisasi Berakhir	Persentase Capaian Fisik (%)
6.1	Kegiatan Realisasi Pelaksanaan Bidang Perencanaan dan SDG Berbasis Masyarakat	Penyusunan dokumen Dasar Dokumen Perencanaan pembangunan Bidang Perencanaan dan SDG (Bumdes Jaya Baru)	Penyusunan dokumen dokumen perencanaan pengantar akan dilaksanakan pemantauan awal bidang Perencanaan dan SDG (Jember-Desa Baru, KRI-SD dengan RKS-SD, KRS dengan RKS-SD, MMS dengan RKS-SD)	Penyusunan	01	01,00	100
	Kegiatan Realisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RKS-SD, RKS-SD dan RKS-SD)	Penyusunan Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RKS-SD, RKS-SD dan RKS-SD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Disetujui Masyarakat (RKS-SD, RKS-SD dan RKS-SD)	Selesai	3	3	100
	Kegiatan Realisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDG (MMS, MMS dan MMS)	Penyusunan Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDG (MMS, MMS dan MMS)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDG yang Disetujui Masyarakat (MMS, MMS dan MMS)	Selesai	2	2	100
6.2	Kegiatan Realisasi Pelaksanaan Bidang Infrastruktur dan Fasilitas	Penyusunan dokumen Dasar Dokumen Perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Fasilitas	Penyusunan dokumen dokumen perencanaan pengantar akan dilaksanakan pemantauan awal bidang Infrastruktur dan Fasilitas (KIR-Infrastruktur, KRS-Infrastruktur, MMS-Infrastruktur dengan RKS-Infrastruktur)	Penyusunan	01	01,00	100
	Kegiatan Realisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RKS-Infra, RKS-Infra dan RKS-Infra)	Penyusunan Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RKS-Infra, RKS-Infra dan RKS-Infra)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Disetujui Masyarakat (RKS-Infra, RKS-Infra dan RKS-Infra)	Selesai	2	2	100
	Kegiatan Realisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Fasilitas (RKS-Fa, RKS-Fa dan RKS-Fa)	Penyusunan Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Fasilitas (RKS-Fa, RKS-Fa dan RKS-Fa)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Fasilitas yang Disetujui Masyarakat (RKS-Fa, RKS-Fa dan RKS-Fa)	Selesai	3	3	100
6.3	Program Penelitian dan Pengembangan	Penyusunan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan dalam Mendukung Perencanaan Kabupaten Bawak	Penyusunan Penelitian dan Pengembangan yang mendukung Perencanaan Kabupaten Bawak	Penyusunan	01,01	01,01	100
		Penyusunan Laporan Penelitian dalam Mendukung Perencanaan Kabupaten Bawak	Selesai dalam bentuk	Selesai	01,01	01,01	100
7.1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Kegiatan Perikanan	Penyusunan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Kegiatan Perikanan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Kegiatan Perikanan yang Disetujui Masyarakat Perencanaan Kabupaten Bawak	Penyusunan	01,01	01,01	100
		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan dalam Mendukung Perikanan Kabupaten Bawak	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Perencanaan Perikanan Kabupaten Bawak yang Disetujui Masyarakat	Selesai	1	1	100
7.2	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penyusunan Inovasi dan Teknologi yang Disetujui Masyarakat dan Perencanaan di Bidang "Inovasi dan Teknologi" dan Inovasi	Penyusunan Inovasi dan Teknologi yang Disetujui Masyarakat dan Perencanaan di Bidang "Inovasi dan Teknologi" dan Inovasi	Penyusunan	01,01	01,01	100
		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan dan Perencanaan di Bidang "Inovasi dan Teknologi" dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan dan Perencanaan di Bidang "Inovasi dan Teknologi" dan Inovasi	Selesai	1	1	100

Halaman 5 dari 10 Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Kabupaten Bawak



Halaman 5 dari 10 Dokumen Pelaksanaan Anggaran  
Kabupaten Bawak



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKA  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. PAN BUDI MAHWOTO, M.Si  
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HARIS AR, A.P.,M.H  
Jabatan : Pj. BUPATI BANGKA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailit, 29 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA  
  
M. HARIS AR, A.P.,M.H

  
Ir. PAN BUDI MAHWOTO, M.Si  
PEMBAHUTAMA MUDA  
NIP. 39061214 199203 1 004



**PERJANJIAN KINERJA**

**SKPD** : **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN** : **2024**

NO	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Nilai Aspek Kinerja Perencanaan Dalam ASIP Daerah	Misi	24,25
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Rasio ASIP Perangkat Daerah	Kategori/Nilai	A (80,10)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.101.790.240,00	APBD
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	151.376.475,00	APBD
3	Program Peradilan dan Pengawasan Daerah	404.806.448,00	APBD
4	Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.446.990.334,00	APBD
<b>TOTAL</b>		<b>9.107.468.497,00</b>	



Sempang, 27 Januari 2024



Ir. RIZKI NURULMAKRUMAH, M.Si  
 PEMIMPIN MUDA  
 NIP. 19661214 199203 1 004



**PERYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKA  
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. PAR EDDI MARWOTO, M.Si.  
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HARI S AR, A.P.,M.H.  
Jabatan : Pj. BUPATI BANGKA

Belaku atasn Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mencajalkan target kinerja yang diharuskannya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
M. HARI S AR, A.P.,M.H.

11 November 2024  
PERTAMA  
  
IR. PAR EDDI MARWOTO, M.Si.  
BUPATI UTAMA MUDA  
NIP. 19661214 199203 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

**SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN : 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				SEBELUM	SESUDAH
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pembangunan	Nilai Aspek Kinerja Pelaksanaan Dalam AKIP Daerah	Nilai	24,25	23,80
2	Meningkatnya Menstabilkan Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Rangking/ Nilai	A (89,19)	AA (91,68)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		KET
		SEBELUM	SESUDAH	
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.104.790.940	717.954.047	APBD
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	151.376.175	151.376.475	APBD
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	404.804.448	293.120.048	APSD
4	Program Peningkat Utama Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.466.490.334	5.937.064.215	APSD
<b>TOTAL</b>		<b>9.107.463.497</b>	<b>7.099.514.785</b>	

REKAM BUKU  
 11 November 2024  
 10.000 PERTAMA

  
**M. H. M. AR, A.P.M.H.**

  
**M. R. MARWOTO, M.S.**  
**KEMUDA UTAMA MUDA**  
 No. 24651214 190203 1 004

Nomor : B/102/KA.05/2024  
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun  
2024  
3 September 2024

Kepada  
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka  
di  
Sungailiat

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bangka, dengan uraian sebagai berikut:

#### 1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bangka. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, (b) menilai tingkat implementasi SAKIP, (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja, (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta memperimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan.

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

## 2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Bangka telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- Merevisi dan memperbaiki dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah (PD) tahun 2024 beserta target kinerjanya.
- Memperbaiki pohon kinerja dan cascading pada level Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai dengan isu strategis.
- Menetapkan Peraturan Bupati Nomor 05 tahun 2023 tentang pedoman pengumpulan data kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dan SK Kepala PD tentang pedoman pengumpulan data kinerja di lingkungan PD.

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2023 yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan kembali pada masing-masing komponen di bawah ini.

## 3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka menunjukkan bahwa nilai sebesar 71,53 dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik", yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal berbasis teknologi informasi.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30	23,73	23,83
b. Pengukuran Kinerja	30	17,45	17,54
c. Pelaporan Kinerja	15	10,70	10,72
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,16	19,44
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>71,04</b>	<b>71,53</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>	<b>BB</b>

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2024 sebagai berikut:

## 1) Perencanaan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Bangka telah menyempurnakan rumusan sasaran strategi dan indikator kinerja pada sebagian PD menjadi lebih berorientasi hasil. Selain itu, Kabupaten Bangka juga telah melakukan perbaikan pada sebagian pohon kinerja dengan mempertimbangkan prinsip logis. Pohon kinerja tersebut juga telah dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan dan perbaikan PK Gubernur Tahun 2024.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- Terdapat dokumen PK Tahun 2024 Kepala PD belum diunggah pada [esr.mempam.go.id](http://esr.mempam.go.id), contohnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, terdapat dokumen PK yang sudah diunggah namun belum difinalkan, contohnya pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
- Penjenjangan/cascading kinerja pada beberapa PD belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor* (CSF) atas pencapaian kinerja sehingga belum menggambarkan hubungan sebab akibat dan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Contohnya pada Dinas Pendidikan;
- Terdapat indikator kinerja PD yang belum memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan tidak sesuai pada levelnya. Contohnya pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yaitu indikator "Persentase pemuda yang berdaya saing" dalam mendukung sasaran "Meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan";
- Terdapat 2 sasaran yang berbeda namun menggunakan indikator yang sama. Contohnya pada PK Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada Bidang Destinasi Pariwisata yaitu sasaran "Terlaksananya pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kab/Kota" dan sasaran "Meningkatnya pengelolaan destinasi pariwisata Kab/Kota" memiliki indikator yang sama yaitu "Persentase sarana yang memenuhi standar" dan "Persentase prasarana yang memenuhi standar";
- Terdapat penetapan target yang tidak selaras antara kinerja Kepala PD dan kinerja dibawahnya. Contohnya pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan indikator "Persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni". Dimana target Kepala PD 89,25 sedangkan target Kepala Bidang Pemukiman 88,36;
- Penetapan rencana aksi pada sebagian PD masih belum sepenuhnya

menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang cukup dan sebras untuk pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan pada PK. Contohnya pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

## 2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Bangka telah menyusun dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi pengukuran. Selain itu, telah mengembangkan aplikasi manajemen kinerja Kabupaten Bangka dan telah menyusun pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja, yang digunakan oleh Pemda maupun PD.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pengukuran kinerja diantaranya sebagai berikut:

- a. *Monitoring* rencana aksi pada sebagian PD belum dilakukan secara optimal. Hal ini terlihat pada laporan *money* yang belum memuat informasi target dan realisasi pencapaian kinerja triwulan dan tanpa penjelasan yang cukup.
- b. Aplikasi *Slakip* ([slakip.bangka.go.id](http://slakip.bangka.go.id)) Kabupaten Bangka belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk pemantauan kinerja secara berkala. Hal tersebut ditunjukkan dengan data realisasi rencana aksi terbaru yang belum semuanya tersedia. Selain itu, aplikasi tersebut belum mendukung fitur yang bisa dilihat oleh publik terutama pada realisasi capaian kinerja sebagai bentuk transparansi.
- c. Hasil pengukuran kinerja organisasi belum dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik pemberian *award and punishment*, perubahan strategi dan target kinerja, maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi di Pemerintah Kabupaten Bangka.

## 3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Bangka telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja pada tingkat Pemda yang terintegrasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 dan laporan kinerja pada tingkat PD.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pelaporan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- a. LPPD Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2023 dan sebagian laporan kinerja PD belum dipublikasikan secara umum sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
- b. Sebagian laporan kinerja pada level PD belum cukup menyampaikan



informasi yang memadai, contohnya pada Dinas Sosial dan Dinas Perhubungan yaitu belum sepenuhnya menjabarkan analisis terkait pencapaian kinerja disertai faktor keberhasilan atau hambatan dan program yang mendukung dalam mencapai sasaran strategis.

- c. Informasi dan analisis dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan. Hal tersebut ditunjukkan pada penetapan target kinerja yang lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup. Contohnya pada PK Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024 pada indikator 'Hasil Audit Pelaksanaan Kearsipan Eksternal Daerah/LAKE' dengan target 61, sedangkan realisasi pada tahun 2023 sebesar 66;
- d. Terdapat kekeliruan dalam menyimpulkan capaian kinerja. Seperti pada Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 terkait indikator 'Persentase penurunan angka lalu lintas' dengan target 31% dan realisasi 22,33%, namun capaiannya adalah '22,33'.

#### 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Kabupaten Bangka telah memiliki Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2022. Pedoman tersebut juga telah dijadikan dasar dalam melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP terhadap seluruh PD.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam evaluasi akuntabilitas kinerja diantaranya sebagai berikut:

- a. Laporan hasil evaluasi belum memberikan rekomendasi yang cukup dan fokus pada akar permasalahan PD dalam mengimplementasikan SAKIP, terutama pada aspek kualitas dan pemantaunya. Contohnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Pemantauan atas tindak lanjut hasil evaluasi internal yang dibagikan kepada seluruh PD belum efektif dilakukan oleh Inspektorat, sehingga PD belum seluruhnya menindaklanjuti hasil evaluasi yang disampaikan oleh Inspektorat;
- c. Telah memiliki kebijakan reward and punishment atas hasil evaluasi AKIP internal, namun belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di beberapa PD.

#### 4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Menyampaikan dokumen perencanaan PO secara lengkap dan terbaru dari level tertinggi sampai terendah melalui [esr.bengkagov.id](http://esr.bengkagov.id) dan memastikan dokumen yang diunggah sudah diformalkan untuk memastikan kualitas penjabaran kinerja yang mendukung pencapaian kinerja Pemda.
- 2) Meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan Pemda dan PO dengan menyusun pohon kinerja yang logis dan cascading (perjenjangan) kinerja mulai dari level tertinggi hingga terendah dengan memerhatikan CBF dalam mencapai tujuan dan sasaran. Sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien dalam menyelesaikan isu strategis daerah. Selanjutnya, memanfaatkan hasil perjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan.
- 3) Melakukan revisi dan perbaikan dokumen perencanaan baik pada Pemda maupun PD dengan memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran strategis yang dikawal telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (*result oriented*) serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria yang SMART dan cukup untuk mengawal pencapaian kinerja. Selanjutnya, memastikan sasaran dan indikator kinerja tersebut sesuai dengan level jabatannya serta sesuai dengan karakteristik/tugas organisasi.
- 4) Melakukan revisi terhadap penetapan target Pemda dan PD dan memastikan target tersebut terukur, selaras, *achievable* dan menantang.
- 5) Merevisi kembali rencana aksi pada sebagian PD dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut.
- 6) Melakukan monitoring terhadap rencana aksi PD untuk memastikan kualitas pencapaian kinerjanya secara berkala.
- 7) Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Siakip ([siakip.bengkagov.id](http://siakip.bengkagov.id)) Kabupaten Bangka agar informasi yang ada dapat dibuka secara transparan kepada publik dan mengintegrasikannya dengan capaian kinerja individu. Selanjutnya, memantau kepatuhan pengisian seluruh PD secara berkelanjutan di aplikasi tersebut sebagai bagian dari media pengumpulan data dan pengukuran kinerjanya secara *real time*.
- 8) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian *reward and punishment*, penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai.

- 9) Menyampaikan laporan kinerja Pemda maupun PD melalui berbagai media sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik;
- 10) Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja serta menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, strategi pencapaian kinerja kedepannya dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Selanjutnya, memastikan capaian kinerja yang diperoleh dapat disimpulkan dengan tepat.
- 11) Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya;
- 12) Meningkatkan kualitas LHE AKOP dengan menyajikan temuan dan rekomendasi yang menggambarkan kekurangan dan solusi yang harus dilakukan pada seluruh aspek untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap PD;
- 13) Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan PD dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Bangka;
- 14) Mendorong implementasi kebijakan reward and punishment atas hasil evaluasi AKOP internal sehingga akan mendorong percepatan peningkatan implementasi SAKIP di PD.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

**Erwan Agus Purwanto**

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
4. Pj. Bupati Bangka.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA  
**INSPEKTORAT**

Jalan Pemuda No. 50 Sungailiat, Telp. / fax. (0717) 93403

Sungailiat, 24 April 2024

Nomor : 700/24/INSPEKTORAT/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
DI

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Bangka Nomor 81 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, Keputusan Inspektur Nomor 700/13/INSPEKTORAT/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Evaluasi SA-KIP Perangkat Daerah, Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 700/20/SPT/INSPEKTORAT/2024 Tanggal 1 Maret 2024.

Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka dengan tujuan:

- Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
- Menilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
- Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas Perangkat Daerah
- Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tahun 2022, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kerja (Ranja), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), dokumen Indikator Kinerja Utama serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi dihangkan dalam bentuk nilai dengan ukuran mulai dari 0 s.d. 100. Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka memperoleh hasil dengan kategori "AA" (Sangat Memuaskan) dengan nilai sebesar 91,88. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Tahun	
	Bobot	Nilai
a. Perencanaan Kinerja	30	30,00
b. Pengukuran Kinerja	30	27,00
c. Pelaporan Kinerja	15	15,00
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,88
Nilai Hasil Evaluasi		91,88
Kategori Tingkat Akuntabilitas Kinerja		AA
Interpretasi		(SANGAT MEMUASKAN)

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dilaksanakan dengan mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) akuntabilitas Kinerja. Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah saat ini (kualitas sistem dan dokumen pendukungnya), menilai dan melihat kondisi struktur, praktik dan tgl-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan impiementasinya. Nilai hasil evaluasi tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Kecamatan Belinyu dengan uraian sebagai berikut:

#### a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap perencanaan kinerja memperoleh nilai sebesar 30,00 dari nilai maksimal 30.

Hasil Evaluasi adalah sebagai berikut:

- 1) Perangkat Daerah telah memiliki Dokumen perencanaan kinerja yakni dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahun 2022 dan Perubahan nya, Perjanjian Kinerja tahun 2022 dan dipublikasikan melalui situs resmi Perangkat Daerah.
- 2) Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah telah disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis dan berpedoman pada visi dan misi Kabupaten Bangia.

#### b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi terhadap pengukuran kinerja memperoleh nilai sebesar 27,05 dari nilai maksimal 30,00.

Hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

- 1) Telah tersedia pedoman teknis untuk pengukuran kinerja dan mekanisme atau SOP pengumpulan data yang mendukung pencapaian kinerja untuk masing-masing bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 2) Proses pengukuran kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi dikarenakan aplikasi pengukuran kinerja yang digunakan sebelumnya (pitaap.bangka.go.id) belum dapat mengakomodir perubahan level sub lembaga sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-0880 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

#### c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap pelaporan kinerja memperoleh nilai sebesar 15,00 dari nilai maksimal 15.

Dengan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah disampaikan tepat waktu dan dipublikasikan melalui situs resmi Perangkat Daerah.
- 2) Informasi pada Bab II Akuntabilitas Kinerja telah menyajikan analisis atas setiap pernyataan capaian kinerja sesuai dengan Peraturan RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



d. Evaluasi Internal

Hasil evaluasi terhadap evaluasi kinerja memperoleh nilai sebesar 18,03 dari nilai maksimal 25,00.

Hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

- 1) Belum ada kebijakan reward and punishment untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP bagi Perangkat Daerah.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (ApRai).

Terkait hasil evaluasi di atas, kami merekomendasikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka, beserta seluruh jajarannya agar dalam proses pengumpulan dan pengukuran data kinerja dapat memanfaatkan Teknologi Informasi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam penertapan manajemen kinerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

INSPEKTUR,



DARIUS, S.Sos, CGCAE  
PEMISAH UTAMA MUDA  
NIP.15700617198631004

Teknisian Kepala:  
- Yuli Supriyanti



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 400.10.1.1 - 4898 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**INDEKS IKOVASI DAERAH  
PROVINSI, KABUPATEN, DAN NOKTA TAHUN 2024**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- |                  |   |
|------------------|---|
| <b>Menimbang</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa sesuai Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian terhadap upaya penerapan inovasi daerah dan mengusulkan calon penerima penghargaan inovasi daerah;</li> <li>b. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penghitungan indeks inovasi daerah;</li> <li>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024.</li> </ol>  |
| <b>Mengingat</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5987); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Perubahan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);</li> </ol> |

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Berdaerah Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 349.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Pemberton Penghargaan dan atau Insentif Daerah Berdaerah Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1613.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433).

- Memperhatikan :
1. Berita ke-12 (Dua Belas) Peruntuk Operasional Kegiatan (POK) Tanggal 20 November 2024, Nomor 900.1.3-382 Tahun 2024, Sarat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balok Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024.
  2. Berita Acara Hasil Validasi dan Quality Control Insansi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024 Nomor 000.10/3176/RSKDN tanggal 18 Oktober 2024.
  3. Berita Acara Hasil Validasi dan Quality Control Insansi Tambahan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024 Nomor 000.10/1142/PSDMTR/POK tanggal 25 November 2024.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
1. KEPUTUSAN MEBTERE DALAM NEGERI TENTANG INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2024.
  2. Melakukan pengukuran Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dengan cara menganalisis variabel dan indikator Indeks Inovasi Daerah.
  3. Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah laporan informasi data inovasi daerah berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah yang telah divalidasi dan dilakukan quality control oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM) Scientific Modeling, Application, Research, and Training for City-Centered Innovation and Technology (SMART CITY) Universitas Indonesia dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
  4. Menetapkan indeks inovasi daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024 dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif dan tidak dapat dinilai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2024

MENTERI DALAM NEGERI,

tel

MUHAMMAD TITO KARBAYAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum



ASTRIANI, P. M. Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19741015 199311 1 003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 400.10.11 - 4898 TAHUN 2024  
TENTANG  
INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI,  
KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2024

INDEKS INOVASI DAERAH  
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2024

A. Kategori Provinsi

Rekapitulasi:

- 1) Sangat Inovatif : 10 Provinsi  
2) Inovatif : 21 Provinsi  
3) Kurang Inovatif : 7 Provinsi  
4) Tidak Dapat Dinilai (Diskualifikasi) : 0 Provinsi

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
1	Provinsi Sumatera Barat	88,92	Sangat Inovatif
2	Provinsi Jawa Timur	87,23	Sangat Inovatif
3	Provinsi Jawa Barat	81,27	Sangat Inovatif
4	Provinsi DKI Jakarta	80,18	Sangat Inovatif
5	Provinsi Sumatera Selatan	75,79	Sangat Inovatif
6	Provinsi Jawa Tengah	72,85	Sangat Inovatif
7	Provinsi Bali	69,92	Sangat Inovatif
8	Provinsi Lampung	65,50	Sangat Inovatif
9	Provinsi Nusa Tenggara Barat	63,40	Sangat Inovatif
10	Provinsi Kalimantan Timur	61,74	Sangat Inovatif
11	Provinsi Sumatera Utara	59,93	Inovatif
12	Provinsi Sumatera Utara	59,66	Inovatif
13	Provinsi Jambi	58,29	Inovatif
14	Provinsi Maluku Utara	58,47	Inovatif
15	Provinsi Aceh	55,87	Inovatif
16	Provinsi Sulawesi Tengah	55,22	Inovatif
17	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	54,64	Inovatif
18	Provinsi Riau	53,62	Inovatif
19	Provinsi Bengkulu	53,29	Inovatif
20	Provinsi Kalimantan Utara	53,25	Inovatif
21	Provinsi Kalimantan Barat	52,93	Inovatif
22	Provinsi Kalimantan Selatan	51,71	Inovatif
23	Provinsi DI Yogyakarta	51,44	Inovatif
24	Provinsi Sulawesi Tenggara	51,26	Inovatif
25	Provinsi Kepulauan Riau	50,33	Inovatif
26	Provinsi Nusa Tenggara Timur	50,10	Inovatif
27	Provinsi Sulawesi Barat	49,50	Inovatif
28	Provinsi Maluku	46,71	Inovatif
29	Provinsi Banten	45,57	Inovatif
30	Provinsi Sulawesi Utara	37,51	Inovatif
31	Provinsi Papua Barat	36,21	Inovatif
32	Provinsi Gorontalo	34,68	Kurang Inovatif
33	Provinsi Kalimantan Tengah	31,94	Kurang Inovatif
34	Provinsi Papua	27,16	Kurang Inovatif
35	Provinsi Papua Barat Daya	18,58	Kurang Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
26	Pemerintah Papua Tengah	11,00	Kurang Inovatif
27	Pemerintah Papua Selatan	1,80	Kurang Inovatif
28	Pemerintah Papua Piyemangan	1,20	Kurang Inovatif

## B. Kategori Kabupaten

### Rekapitulasi

- |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| 1) Sangat Inovatif                  | :69 Kabupaten  |
| 2) Inovatif                         | :234 Kabupaten |
| 3) Kurang Inovatif                  | :93 Kabupaten  |
| 4) Tidak Dapat Dirilis (Disclaimer) | :17 Kabupaten  |

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
1	Kabupaten Banyuwangi	98,86	Sangat Inovatif
2	Kabupaten Situbondo	94,13	Sangat Inovatif
3	Kabupaten Jember	93,98	Sangat Inovatif
4	Kabupaten Blora	93,77	Sangat Inovatif
5	Kabupaten Tubung	91,21	Sangat Inovatif
6	Kabupaten Wonorejo	90,20	Sangat Inovatif
7	Kabupaten Bangkai	88,78	Sangat Inovatif
8	Kabupaten Bagan	88,21	Sangat Inovatif
9	Kabupaten Sampang	88,17	Sangat Inovatif
10	Kabupaten Mojok	87,37	Sangat Inovatif
11	Kabupaten Padang Pariaman	85,73	Sangat Inovatif
12	Kabupaten Barikah	83,64	Sangat Inovatif
13	Kabupaten Blom	82,61	Sangat Inovatif
14	Kabupaten Bangkalan	82,37	Sangat Inovatif
15	Kabupaten Ogan Ilir	79,45	Sangat Inovatif
16	Kabupaten Padi	78,40	Sangat Inovatif
17	Kabupaten Lemongan	78,20	Sangat Inovatif
18	Kabupaten Puncakasin	76,25	Sangat Inovatif
19	Kabupaten Situjuh	75,95	Sangat Inovatif
20	Kabupaten Ngali	73,96	Sangat Inovatif
21	Kabupaten Sumokang	73,23	Sangat Inovatif
22	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	73,15	Sangat Inovatif
23	Kabupaten Bitar	72,59	Sangat Inovatif
24	Kabupaten Trenggong	72,42	Sangat Inovatif
25	Kabupaten Lampung Selatan	71,40	Sangat Inovatif
26	Kabupaten Bantul	71,30	Sangat Inovatif
27	Kabupaten Jember	71,09	Sangat Inovatif
28	Kabupaten Hulu Sungai Utara	70,98	Sangat Inovatif
29	Kabupaten Trenggali	69,98	Sangat Inovatif
30	Kabupaten Lampung Barat	69,93	Sangat Inovatif
31	Kabupaten Tapan	68,67	Sangat Inovatif
32	Kabupaten Pringweu	68,53	Sangat Inovatif
33	Kabupaten Blom	67,89	Sangat Inovatif
34	Kabupaten Tegal	67,80	Sangat Inovatif
35	Kabupaten Klungreth	67,75	Sangat Inovatif
36	Kabupaten Ponorogo	67,70	Sangat Inovatif
37	Kabupaten Dampit	67,43	Sangat Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
38	Kabupaten Pematang Sialang	67,41	Sangat Baik
39	Kabupaten Malang	67,20	Sangat Baik
40	Kabupaten Aceh Jaya	67,14	Sangat Baik
41	Kabupaten Bangha Tengah	66,74	Sangat Baik
42	Kabupaten Pematang	66,51	Sangat Baik
43	Kabupaten Serdang	65,89	Sangat Baik
44	Kabupaten Sumbu Timur	65,84	Sangat Baik
45	Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	65,82	Sangat Baik
46	Kabupaten Patahean	65,70	Sangat Baik
47	Kabupaten Ombas	65,48	Sangat Baik
48	Kabupaten Sukoharjo	64,82	Sangat Baik
49	Kabupaten Soppeng	64,54	Sangat Baik
50	Kabupaten Mywa Enon	64,31	Sangat Baik
51	Kabupaten Lampung Utara	64,30	Sangat Baik
52	Kabupaten Serang	64,09	Sangat Baik
53	Kabupaten Magelang	63,96	Sangat Baik
54	Kabupaten Bengkulu	63,23	Sangat Baik
55	Kabupaten Tasikmalaya	63,15	Sangat Baik
56	Kabupaten Dharmas Rayn	63,12	Sangat Baik
57	Kabupaten Bojonegara	62,90	Sangat Baik
58	Kabupaten Sleman	62,82	Sangat Baik
59	Kabupaten Indragiri Hilir	62,46	Sangat Baik
60	Kabupaten Bontala	62,37	Sangat Baik
61	Kabupaten Sukoharjo	62,22	Sangat Baik
62	Kabupaten Madiun	62,07	Sangat Baik
63	Kabupaten Kota	62,02	Sangat Baik
64	Kabupaten Purwokerto	61,72	Sangat Baik
65	Kabupaten Bengkulu	60,98	Sangat Baik
66	Kabupaten Cilacap	60,72	Sangat Baik
67	Kabupaten Deli Serdang	60,65	Sangat Baik
68	Kabupaten Pasaman Barat	60,35	Sangat Baik
69	Kabupaten Lombok Tengah	60,01	Sangat Baik
70	Kabupaten Boleang Mangrove Utara	60,00	Baik
71	Kabupaten Jombang	59,92	Baik
72	Kabupaten Banggai	59,81	Baik
73	Kabupaten Tanggaman	59,80	Baik
74	Kabupaten Ogan Komering Ilir	59,67	Baik
75	Kabupaten Jombang	59,40	Baik
76	Kabupaten Pasuruan	59,35	Baik
77	Kabupaten Bojonegara	59,33	Baik
78	Kabupaten Pasir Selatan	59,26	Baik
79	Kabupaten Aceh Barat	59,19	Baik
80	Kabupaten Tangerang	59,14	Baik
81	Kabupaten Sumbawa Barat	58,97	Baik
82	Kabupaten Sragen	58,96	Baik
83	Kabupaten Martapura Tengah	58,95	Baik
84	Kabupaten Kabupaten	58,76	Baik
85	Kabupaten Ogan Komering Ilir	58,67	Baik
86	Kabupaten Bontala	58,67	Baik
87	Kabupaten Kutai Kartasura	58,59	Baik
88	Kabupaten Bulungan	58,40	Baik
89	Kabupaten Karanganyar	58,35	Baik



No	Pemerintah Daerah	Risk Index	Predict
90	Kabupaten Karang Asem	78,30	Low
91	Kabupaten Kudus	78,14	Low
92	Kabupaten Belawaringin Timur	78,09	Low
93	Kabupaten Kumpang	78,00	Low
94	Kabupaten Limapang	78,00	Low
95	Kabupaten Banjar	87,75	Low
96	Kabupaten Barung	87,48	Low
97	Kabupaten Tabarok	87,45	Low
98	Kabupaten Karang	87,38	Low
99	Kabupaten Ngatik	87,28	Low
100	Kabupaten Takalar	87,03	Low
101	Kabupaten Kotabaru	86,99	Low
102	Kabupaten Lawa Timur	86,93	Low
103	Kabupaten Enrekang	86,89	Low
104	Kabupaten Subi	86,87	Low
105	Kabupaten Bawakawo	86,84	Low
106	Kabupaten Harau	86,79	Low
107	Kabupaten Muehjar	86,76	Low
108	Kabupaten Tumpangreng	86,63	Low
109	Kabupaten Nias Selatan	86,59	Low
110	Kabupaten Ogan Komering Lili Timur	86,48	Low
111	Kabupaten Ardh Taklong	85,96	Low
112	Kabupaten Baryu Asin	85,79	Low
113	Kabupaten Tanah Laut	85,71	Low
114	Kabupaten Dumbo	85,67	Low
115	Kabupaten Tabar	85,60	Low
116	Kabupaten Bengkulu Utara	85,39	Low
117	Kabupaten Bengkulu Hilir	85,38	Low
118	Kabupaten Halahara Selatan	85,29	Low
119	Kabupaten Maja	85,18	Low
120	Kabupaten Nias Utara	85,14	Low
121	Kabupaten Mukoh Tengah	85,11	Low
122	Kabupaten Bekasi	85,07	Low
123	Kabupaten Lembok Utara	84,99	Low
124	Kabupaten Ponorogo	84,96	Low
125	Kabupaten Darso Selatan	84,86	Low
126	Kabupaten Kaban Koro	84,68	Low
127	Kabupaten Labuhanbatu	84,55	Low
128	Kabupaten Gresik	84,43	Low
129	Kabupaten Bengkulu Selatan	84,34	Low
130	Kabupaten Karimun	84,32	Low
131	Kabupaten Halahara Timur	84,04	Low
132	Kabupaten Cakus	83,91	Low
133	Kabupaten Solok Selatan	83,81	Low
134	Kabupaten Ponorogo	83,68	Low
135	Kabupaten Empat Lawang	83,64	Low
136	Kabupaten Banyuwangi	83,56	Low
137	Kabupaten Parbolingga	83,45	Low
138	Kabupaten Lampung Timur	83,39	Low
139	Kabupaten Beraung	83,29	Low
140	Kabupaten Manggarai Barat	83,22	Low
141	Kabupaten Kutubaru	83,18	Low

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
142	Kabupaten Bulang	52,65	baik
143	Kabupaten Mandailing Natal	52,65	baik
144	Kabupaten Langkat Tengah	52,39	baik
145	Kabupaten Kerinci	52,27	baik
146	Kabupaten Garut	52,15	baik
147	Kabupaten Bojonegara	51,84	baik
148	Kabupaten Menggani	51,84	baik
149	Kabupaten Tanah Bumbu	51,76	baik
150	Kabupaten Seluma	51,66	baik
151	Kabupaten Indragiri Hulu	51,23	baik
152	Kabupaten Aceh Singgih	51,11	baik
153	Kabupaten Marau	50,98	baik
154	Kabupaten Gianyar	50,96	baik
155	Kabupaten Banggai Selatan	50,92	baik
156	Kabupaten Sungsai	50,76	baik
157	Kabupaten Mathan	50,73	baik
158	Kabupaten Gunung Mas	50,54	baik
159	Kabupaten Tajo Una-Una	50,47	baik
160	Kabupaten Jopara	50,40	baik
161	Kabupaten Lembah Buntar	50,26	baik
162	Kabupaten Agam	50,22	baik
163	Kabupaten Kuning Britania	49,76	baik
164	Kabupaten Magetan	49,72	baik
165	Kabupaten Bimuta	49,61	baik
166	Kabupaten Punggur Mering	49,36	baik
167	Kabupaten Perang	49,29	baik
168	Kabupaten Gorontalo	49,18	baik
169	Kabupaten Kuantan Singingi	49,09	baik
170	Kabupaten Persekutuan	48,92	baik
171	Kabupaten Lembah Tebat	48,84	baik
172	Kabupaten Moweha Dara	48,65	baik
173	Kabupaten Anahat	48,64	baik
174	Kabupaten Persekutuan	48,61	baik
175	Kabupaten Probolinggo	48,20	baik
176	Kabupaten Cianjur	48,22	baik
177	Kabupaten Banjarnegara	48,21	baik
178	Kabupaten Pengasinan	48,03	baik
179	Kabupaten Bulang Mongondow Selatan	47,91	baik
180	Kabupaten Rokan Hulu	47,75	baik
181	Kabupaten Bembang	47,73	baik
182	Kabupaten Siderang Rappang	47,72	baik
183	Kabupaten Molisek	47,69	baik
184	Kabupaten Bujur Lembang	47,67	baik
185	Kabupaten Tasikmalaya	47,59	baik
186	Kabupaten Aceh Besar	47,55	baik
187	Kabupaten Tulungagung Barat	47,33	baik
188	Kabupaten Bukittinggi	47,23	baik
189	Kabupaten Gayu Liris	47,21	baik
190	Kabupaten Pida Jaya	47,17	baik
191	Kabupaten Batu Bara	47,05	baik
192	Kabupaten Bontomatene	46,88	baik
193	Kabupaten Gowa Utara	46,67	baik

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
194	Kabupaten Palsabagan	46,66	Insufisi
195	Kabupaten Rokan	46,62	Insufisi
196	Kabupaten Gunung Kidul	46,60	Insufisi
197	Kabupaten Kolaka	46,51	Insufisi
198	Kabupaten Ujung Konering Uta Selatan	46,41	Insufisi
199	Kabupaten Wayu	46,41	Insufisi
200	Kabupaten Indragiri	46,37	Insufisi
201	Kabupaten Banta Ujung	46,16	Insufisi
202	Kabupaten Terjeng Jabang Timur	46,10	Insufisi
203	Kabupaten Berau	45,96	Insufisi
204	Kabupaten Tanah Datar	45,95	Insufisi
205	Kabupaten Marawa	45,89	Insufisi
206	Kabupaten Jayapura	45,74	Insufisi
207	Kabupaten Lima Puluh Kota	45,72	Insufisi
208	Kabupaten Tana Tidjung	45,64	Insufisi
209	Kabupaten Labuhanbatu Utara	45,61	Insufisi
210	Kabupaten Lelaik	45,30	Insufisi
211	Kabupaten Mandai	45,42	Insufisi
212	Kabupaten Pulau Mandai	45,32	Insufisi
213	Kabupaten Serijang Belaga	45,26	Insufisi
214	Kabupaten Puchan	45,16	Insufisi
215	Kabupaten Sumay	45,04	Insufisi
216	Kabupaten Pukemoto	44,71	Insufisi
217	Kabupaten Taparuk Britan	44,69	Insufisi
218	Kabupaten Mambur	44,69	Insufisi
219	Kabupaten Nagas Raya	44,68	Insufisi
220	Kabupaten Gunung	44,29	Insufisi
221	Kabupaten Lurah	44,22	Insufisi
222	Kabupaten Belayar	44,20	Insufisi
223	Kabupaten Pakpak Bharu	44,01	Insufisi
224	Kabupaten Dairi	43,98	Insufisi
225	Kabupaten Kabupaten Tengah	43,66	Insufisi
226	Kabupaten Ilir Selatan	43,64	Insufisi
227	Kabupaten Pesisir Barat	43,58	Insufisi
228	Kabupaten Ulu	43,42	Insufisi
229	Kabupaten Lora Utara	43,38	Insufisi
230	Kabupaten Ketapang	43,11	Insufisi
231	Kabupaten Nenas	42,67	Insufisi
232	Kabupaten Aceh Timur	42,72	Insufisi
233	Kabupaten Bekang Menggokow Timur	42,62	Insufisi
234	Kabupaten Bariba Barat	42,49	Insufisi
235	Kabupaten Kotagan	42,44	Insufisi
236	Kabupaten Fara Timur	42,33	Insufisi
237	Kabupaten Aceh Tengah	42,13	Insufisi
238	Kabupaten Sumay	42,10	Insufisi
239	Kabupaten Bengkulu Tengah	42,04	Insufisi
240	Kabupaten Banting Barat	42,02	Insufisi
241	Kabupaten Mas	41,91	Insufisi
242	Kabupaten Mas Barat	41,90	Insufisi
243	Kabupaten Sangau	41,85	Insufisi
244	Kabupaten Rajai	41,81	Insufisi
245	Kabupaten Masi Besen	41,58	Insufisi

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Prediksi
246	Kabupaten Sukoharjo	41,49	buruk
247	Kabupaten Sukoharjo	41,38	buruk
248	Kabupaten Kepulauan Ansonia	41,36	buruk
249	Kabupaten Solok	41,35	buruk
250	Kabupaten Banggai Laut	40,89	buruk
251	Kabupaten Pulau Meratai	40,66	buruk
252	Kabupaten Maluku Barat Daya	40,66	buruk
253	Kabupaten Tioro Tengah Utara	40,61	buruk
254	Kabupaten Molau	40,59	buruk
255	Kabupaten Huku Nanga Tengah	40,57	buruk
256	Kabupaten Kaitum	40,45	buruk
257	Kabupaten Moresby	40,26	buruk
258	Kabupaten Rote Ndao	40,18	buruk
259	Kabupaten Lantak	40,06	buruk
260	Kabupaten Merauke Utara	39,99	buruk
261	Kabupaten Halmahera Barat	39,84	buruk
262	Kabupaten Toli-Toli	39,83	buruk
263	Kabupaten Tofu	39,74	buruk
264	Kabupaten Aohi Selatan	39,68	buruk
265	Kabupaten Kupahang	39,68	buruk
266	Kabupaten Buaya	39,66	buruk
267	Kabupaten Butta Butta	39,62	buruk
268	Kabupaten Barita Kuala	39,49	buruk
269	Kabupaten Karawa Kepulauan	39,24	buruk
270	Kabupaten Dorer Merah	39,24	buruk
271	Kabupaten Bauhaua	38,85	buruk
272	Kabupaten Sumsel	38,81	buruk
273	Kabupaten Rokan Hilir	38,63	buruk
274	Kabupaten Padang Lantak Utara	38,62	buruk
275	Kabupaten Sukamara	38,60	buruk
276	Kabupaten Aohi Utara	38,60	buruk
277	Kabupaten Lualaba	38,26	buruk
278	Kabupaten Lebong	38,26	buruk
279	Kabupaten Tanjung Jabang Barat	38,17	buruk
280	Kabupaten Sigi	38,14	buruk
281	Kabupaten Kupang	37,80	buruk
282	Kabupaten Marang Raya	37,80	buruk
283	Kabupaten Bengkulu	37,78	buruk
284	Kabupaten Kutawaringin Barat	37,77	buruk
285	Kabupaten Huton Selatan	37,75	buruk
286	Kabupaten Prabaja Paat Uluu	37,61	buruk
287	Kabupaten Seruyan	37,58	buruk
288	Kabupaten Kayong Utara	37,37	buruk
289	Kabupaten Kepulauan Mentawai	37,04	buruk
290	Kabupaten Serang	36,90	buruk
291	Kabupaten Berau	36,73	buruk
292	Kabupaten Tioro Tengah Selatan	36,09	buruk
293	Kabupaten Bontong	36,09	buruk
294	Kabupaten Lingsu	36,39	buruk
295	Kabupaten Banggai	36,35	buruk
296	Kabupaten Menggajene	36,18	buruk
297	Kabupaten Majene	36,02	buruk

No	Pemerintah Daerah	Sisa Indeks	Prebidat
296	Kabupaten Aceh Barat Daya	26,00	Insentif
299	Kabupaten Deli Serdang	25,81	Insentif
300	Kabupaten Ponor	25,78	Insentif
301	Kabupaten Merauh Kabupaten Ulu	25,63	Insentif
302	Kabupaten Selandang	23,04	Insentif
303	Kabupaten Nias Selatan	23,01	Insentif
304	Kabupaten Teluk	24,86	Kurang Insentif
305	Kabupaten Halmahera Utara	24,82	Kurang Insentif
306	Kabupaten Nibari	24,73	Kurang Insentif
307	Kabupaten Sikole	24,73	Kurang Insentif
308	Kab. Kepulauan Nias Kepulauan Nias	24,70	Kurang Insentif
309	Kabupaten Kerinci	24,63	Kurang Insentif
310	Kabupaten Deli Serdang Kabupaten	24,28	Kurang Insentif
311	Kabupaten Serang Kabupaten Serang	24,24	Kurang Insentif
312	Kabupaten Dairi	24,15	Kurang Insentif
313	Kabupaten Taparuli Utara	24,11	Kurang Insentif
314	Kabupaten Darul	24,14	Kurang Insentif
315	Kabupaten Bangga Kepulauan	23,84	Kurang Insentif
316	Kabupaten Serang	23,49	Kurang Insentif
317	Kabupaten Ngada	23,28	Kurang Insentif
318	Kabupaten Serang Kabupaten Serang	23,25	Kurang Insentif
319	Kabupaten Lingga	23,22	Kurang Insentif
320	Kabupaten Lohit	22,95	Kurang Insentif
321	Kabupaten Soko Rukia	22,77	Kurang Insentif
322	Kabupaten Serang	22,27	Kurang Insentif
323	Kabupaten Dragunung	21,24	Kurang Insentif
324	Kabupaten Sambawa	21,16	Kurang Insentif
325	Kabupaten Bangun Bangun	21,11	Kurang Insentif
326	Kabupaten Sumba Barat Daya	21,02	Kurang Insentif
327	Kabupaten Merauh Kabupaten	20,97	Kurang Insentif
328	Kabupaten Serang	20,94	Kurang Insentif
329	Kabupaten Sulu	20,28	Kurang Insentif
330	Kabupaten Kuningan	20,82	Kurang Insentif
331	Kabupaten Sumedang	20,28	Kurang Insentif
332	Kabupaten Sumba Tengah	20,83	Kurang Insentif
333	Kabupaten Kepulauan Merauh	20,15	Kurang Insentif
334	Kabupaten Kepulauan Huku	20,09	Kurang Insentif
335	Kabupaten Mangrove	20,08	Kurang Insentif
336	Kabupaten Keliki Tengah	20,76	Kurang Insentif
337	Kabupaten Kepulauan Sangihe	20,88	Kurang Insentif
338	Kabupaten Pasa	20,16	Kurang Insentif
339	Kabupaten Toraja Utara	20,26	Kurang Insentif
340	Kabupaten Karai Timur	24,70	Kurang Insentif
341	Kabupaten Keliki Utara	23,28	Kurang Insentif
342	Kabupaten Merauh	23,16	Kurang Insentif
343	Kabupaten Taparuli Tengah	22,62	Kurang Insentif
344	Kabupaten Wamotani	21,60	Kurang Insentif
345	Kabupaten Berekang	21,29	Kurang Insentif
346	Kabupaten Nagriani	21,44	Kurang Insentif
347	Kabupaten Padang Lela	20,98	Kurang Insentif
348	Kabupaten Karai Barat	20,76	Kurang Insentif
349	Kabupaten Merauh	20,06	Kurang Insentif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
350	Kabupaten Mandarawi	18,72	Kurang Inovatif
351	Kabupaten Maluku Tenggara	18,68	Kurang Inovatif
352	Kabupaten Buntar Tengah	18,40	Kurang Inovatif
353	Kabupaten Konawe Utara	18,12	Kurang Inovatif
354	Kabupaten Bima	18,10	Kurang Inovatif
355	Kabupaten Jember	18,10	Kurang Inovatif
356	Kabupaten Maluku Utara	18,10	Kurang Inovatif
357	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	18,02	Kurang Inovatif
358	Kabupaten Muna	17,90	Kurang Inovatif
359	Kabupaten Langkat	18,96	Kurang Inovatif
360	Kabupaten Buntar Utara	16,20	Kurang Inovatif
361	Kabupaten Majara Jambi	15,90	Kurang Inovatif
362	Kabupaten Ende	15,80	Kurang Inovatif
363	Kabupaten Pasi	15,76	Kurang Inovatif
364	Kabupaten Tana Toraja	15,60	Kurang Inovatif
365	Kabupaten Pasangkayu	15,40	Kurang Inovatif
366	Kabupaten Alor	15,00	Kurang Inovatif
367	Kabupaten Mlah Jaja	14,90	Kurang Inovatif
368	Kabupaten Kota Baru	14,80	Kurang Inovatif
369	Kabupaten Kerinci	13,88	Kurang Inovatif
370	Kabupaten Kaghan	13,84	Kurang Inovatif
371	Kabupaten Kepulauan Aru	13,80	Kurang Inovatif
372	Kabupaten Mischau	13,00	Kurang Inovatif
373	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	12,70	Kurang Inovatif
374	Kabupaten Matene	12,70	Kurang Inovatif
375	Kabupaten Mappi	12,50	Kurang Inovatif
376	Kabupaten Palang Merah	12,11	Kurang Inovatif
377	Kabupaten Aoh Tenggara	12,10	Kurang Inovatif
378	Kabupaten Manggarai Timur	11,80	Kurang Inovatif
379	Kabupaten Teluk Bintuni	9,70	Kurang Inovatif
380	Kabupaten Belu	9,60	Kurang Inovatif
381	Kabupaten Puk Jek	9,38	Kurang Inovatif
382	Kabupaten Yalimo	9,20	Kurang Inovatif
383	Kabupaten Malika	9,00	Kurang Inovatif
384	Kabupaten Mandawani Selatan	7,90	Kurang Inovatif
385	Kabupaten Teluk Wondama	7,40	Kurang Inovatif
386	Kabupaten Doguola	6,10	Kurang Inovatif
387	Kabupaten Mischau Selatan	6,10	Kurang Inovatif
388	Kabupaten Mischau Tenggara	6,10	Kurang Inovatif
389	Kabupaten Pulau Taliabu	6,00	Kurang Inovatif
390	Kabupaten Supiori	6,00	Kurang Inovatif
391	Kabupaten Sorong Selatan	5,40	Kurang Inovatif
392	Kabupaten Pandeglang	4,30	Kurang Inovatif
393	Kabupaten Diak Nember	4,00	Kurang Inovatif
394	Kabupaten Hutan Digital	3,60	Kurang Inovatif
395	Kabupaten Kepulauan Taloa	3,60	Kurang Inovatif
396	Kabupaten Armat	1,20	Kurang Inovatif
397	Kabupaten Bona Belang	1,20	Kurang Inovatif
398	Kabupaten Raja Ampel	0,40	Kurang Inovatif
399	Kabupaten Deyai	0,00	Tidak Dapat Dinilai
400	Kabupaten Digul	0,00	Tidak Dapat Dinilai
401	Kabupaten Jayawijaya	0,00	Tidak Dapat Dinilai



No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
402	Kabupaten Kepulauan Yapen	0,00	Tidak Dapat Dirinci
403	Kabupaten Lanny Jaya	0,00	Tidak Dapat Dirinci
404	Kabupaten Mamberamo Raya	0,00	Tidak Dapat Dirinci
405	Kabupaten Maybrat	0,00	Tidak Dapat Dirinci
406	Kabupaten Mamberamo Tengah	0,00	Tidak Dapat Dirinci
407	Kabupaten Nagea	0,00	Tidak Dapat Dirinci
408	Kabupaten Puncurungan Anik	0,00	Tidak Dapat Dirinci
409	Kabupaten Puncurungan Bintang	0,00	Tidak Dapat Dirinci
410	Kabupaten Puncak	0,00	Tidak Dapat Dirinci
411	Kabupaten Puncuk Jaya	0,00	Tidak Dapat Dirinci
412	Kabupaten Tarakan	0,00	Tidak Dapat Dirinci
413	Kabupaten Tunkara	0,00	Tidak Dapat Dirinci
414	Kabupaten Waropen	0,00	Tidak Dapat Dirinci
415	Kabupaten Yahukima	0,00	Tidak Dapat Dirinci

### C. Kategori Kota

Rekapitulasi:

- 1) Sangat Inovatif : 35 Kota
- 2) Inovatif : 53 Kota
- 3) Kurang Inovatif : 7 Kota
- 4) Tidak Dapat Dirinci (Diskualifikasi) : 0 Kota

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
1	Kota Sukabumi	94,17	Sangat Inovatif
2	Kota Mojokerto	93,25	Sangat Inovatif
3	Kota Palembang	84,28	Sangat Inovatif
4	Kota Padang Panjang	81,35	Sangat Inovatif
5	Kota Bekasi	80,94	Sangat Inovatif
6	Kota Pekanbaru	77,07	Sangat Inovatif
7	Kota Sukoharjo	76,84	Sangat Inovatif
8	Kota Bengkulu	76,72	Sangat Inovatif
9	Kota Batam	76,66	Sangat Inovatif
10	Kota Makassar	76,36	Sangat Inovatif
11	Kota Batu	74,74	Sangat Inovatif
12	Kota Bantul Liris	72,87	Sangat Inovatif
13	Kota Bantul Lingsing	72,07	Sangat Inovatif
14	Kota Magelang	71,87	Sangat Inovatif
15	Kota Mataram	71,57	Sangat Inovatif
16	Kota Denpasar	71,17	Sangat Inovatif
17	Kota Tidar, Nopelatan	70,00	Sangat Inovatif
18	Kota Cilegi	69,70	Sangat Inovatif
19	Kota Pekanbaru	68,34	Sangat Inovatif
20	Kota Semarang	67,92	Sangat Inovatif
21	Kota Jambi	67,71	Sangat Inovatif
22	Kota Sarabutu	67,47	Sangat Inovatif
23	Kota Madun	67,09	Sangat Inovatif
24	Kota Prokalingga	66,38	Sangat Inovatif
25	Kota Tanggung	66,00	Sangat Inovatif
26	Kota Palopo	65,30	Sangat Inovatif



No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
27	Kota Benteng	63,91	Sangat Buruk
28	Kota Padang	63,72	Sangat Buruk
29	Kota Bengkulu	63,20	Sangat Buruk
30	Kota Yogyakarta	62,28	Sangat Buruk
31	Kota Pontianak	61,29	Sangat Buruk
32	Kota Pekanbaru	61,28	Sangat Buruk
33	Kota Pangkal Pinang	60,75	Sangat Buruk
34	Kota Banjarmasin	58,41	Buruk
35	Kota Banjarbaru	58,31	Buruk
36	Kota Batam	58,18	Buruk
37	Kota Balikpapan	57,21	Buruk
38	Kota Padang	57,15	Buruk
39	Kota Samarinda	57,12	Buruk
40	Kota Serang	57,12	Buruk
41	Kota Depok	57,04	Buruk
42	Kota Lubuklinggau	56,95	Buruk
43	Kota Palu	55,81	Buruk
44	Kota Kendari	55,62	Buruk
45	Kota Ternate	54,88	Buruk
46	Kota Manado	54,71	Buruk
47	Kota Dumai	54,70	Buruk
48	Kota Pekanbaru	54,62	Buruk
49	Kota Tegal	54,62	Buruk
50	Kota Depok	54,50	Buruk
51	Kota Kotabringdi	54,46	Buruk
52	Kota Metro	53,87	Buruk
53	Kota Sungai Penuk	53,80	Buruk
54	Kota Ternate	53,58	Buruk
55	Kota Cirebon	53,24	Buruk
56	Kota Situbond	53,20	Buruk
57	Kota Palembang Siantar	53,67	Buruk
58	Kota Kediri	53,52	Buruk
59	Kota Soligo	53,10	Buruk
60	Kota Pekanbaru	53,04	Buruk
61	Kota Singaperbang	52,80	Buruk
62	Kota Lampung	52,79	Buruk
63	Kota Tangerang Selatan	52,45	Buruk
64	Kota Palangka Raya	52,21	Buruk
65	Kota Malang	52,15	Buruk
66	Kota Tasikmalaya	49,39	Buruk
67	Kota Bukittinggi	48,99	Buruk
68	Kota Medan	48,04	Buruk
69	Kota Banjar	47,84	Buruk
70	Kota Gorontalo	46,28	Buruk
71	Kota Medan	45,49	Buruk
72	Kota Tasikmalaya	44,43	Buruk
73	Kota Gorontalo	44,24	Buruk
74	Kota Batu-Batu	44,15	Buruk
75	Kota Pagar Alam	43,66	Buruk
76	Kota Sukoharjo	43,88	Buruk
77	Kota Lhokseumawe	43,46	Buruk
78	Kota Cilacap	43,49	Buruk

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
79	Kota Palembang	41,12	Insentif
80	Kota Sibolga	36,64	Insentif
81	Kota Binjai	37,00	Insentif
82	Kota Sukrang	37,83	Insentif
83	Kota Tomohon	37,22	Insentif
84	Kota Jayapura	35,86	Insentif
85	Kota Darul Arah	35,42	Insentif
86	Kota Amboi	35,15	Insentif
87	Kota Tanjung Balai	34,28	Kurang Insentif
88	Kota Tomang Pinang	30,92	Kurang Insentif
89	Kota Tebing Tinggi	16,64	Kurang Insentif
90	Kota Sijunjung	13,30	Kurang Insentif
91	Kota Tual	11,60	Kurang Insentif
92	Kota Pekanbaru	10,20	Kurang Insentif
93	Kota Serang	4,90	Kurang Insentif

## Rekapitulasi Total:

Pemerintah Daerah Sangat Insentif	112 Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Insentif	308 Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Kurang Insentif	109 Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Tidak Dapat Dinilai	17 Pemerintah Daerah

MENTRI DALAM NEGERI,

ad

MURAHMAD TITO KARNAVAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

Anwar M. M. Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19741015 399511 1 003